

316.017  
Sum  
2 21

**AKIBAT HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN ANAK DAN  
HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN  
DI BAWAH TANGAN**

**(Suatu Studi Menurut Hukum Islam dan  
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)**

**TESIS**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mencapai Derajat Sarjana S2 Magister Kenotariatan



Oleh :  
**SUMARINDANG, S.H.**  
B4B000235

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2002**


**AKIBAT HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN ANAK DAN  
HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN  
DI BAWAH TANGAN  
(Suatu Studi Menurut Hukum Islam dan  
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)**

Oleh :  
**SUMARINDANG, S.H.**  
**B4B000235**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal 19 Desember 2002  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui:

Pembimbing Utama



Prof. IGN. Sugangga, S.H.

NIP: 130 359 063

Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan



Prof. IGN. Sugangga, S.H.

NIP: 130 359 063

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya yang pernah dituliskan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang,                    Desember 2002

yang menyatakan

( SUMARINDANG,S.H. )

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam. Penulis merasakan begitu besar kasih Allah, karena atas perkekan dan pertolongan-Nya jualan akhirnya tesis ini dapat terwujud.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam mewujudkan tesis ini, dan secara tulus pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. IGN. Sugangga, S.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, dan sebagai Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian tesis ini.
2. Bapak R. Suharto, S.H, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, dan sebagai Sekretaris Panitia Ujian Tesis penulis.
3. Bapak Prof. Abdullah Kelib, S.H. selaku dosen penguji.
4. Bapak Zubaidi, S.H, M.Hum. selaku dosen penguji.
5. Bapak Paulus Hadisoeperto, S.H, M.H, selaku Dosen Wali yang telah banyak membantu penulis.
6. Para Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
7. Para Staf Administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberikan bantuan selama penulis menempuh studi.

8. Bapak Drs. H. Syaiful Anwar, Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan data sehingga tesis ini dapat selesai dengan baik.
9. Jubaedi Hamid, S.H. Kepala KUA Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan data sehingga tesis ini dapat selesai dengan baik.
10. Seluruh staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu sehingga tesis ini dapat selesai dengan baik.
11. Segenap rekan-rekan Angkatan I Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis.
12. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dalam do'a an perbuatan dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih perlu penyempurnaan, mengingat keterbatasan waktu, tenaga serta kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, Desember 2002

Penulis

(SUMARINDANG, S.H.)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II HUKUM PERKAWINAN MENURUT ISLAM DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974.....	11
A. Menurut Hukum Islam.....	11
A.1. Pengertian Perkawinan.....	11
A.2. Tujuan Perkawinan.....	15
A.3. Sahnya Perkawinan.....	17
A.4. Hukum Melakukan Perkawinan.....	23
A.5. Larangan-larangan Perkawinan.....	25

B.	Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .....	27
B.1.	Pengertian Perkawinan .....	27
B.2.	Tujuan Perkawinan .....	30
B.3.	Sahnya Perkawinan .....	31
B.4.	Larangan, Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan .....	33
C.	Hukum perkawinan di Bawah Tangan .....	37
C.1.	Pengertian Perkawinan di Bawah Tangan .....	37
C.2.	Pencatatan Perkawinan .....	39
	C.2.1. Sebelum Berlakunya Undang-undang	
	Nomor 1 / 1974 .....	39
	C.2.2. Sesudah Berlakunya Undang-undang	
	Nomor 1 / 1974 .....	40
BAB III	METODE PENELITIAN .....	54
A.	Metode Pendekatan Masalah .....	54
B.	Sumber Data / Lokasi Penelitian .....	54
C.	Teknik Pengumpulan Data .....	55
D.	Teknik Pengolahan dan Analisa Data .....	56
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	57
A.	Uraian Umum Perkawinan .....	57
B.	Kasus-kasus .....	66
C.	Analisa .....	70
	C.1. Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Tangan Terhadap	
	Anak .....	76

C.2. Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Tangan Terhadap	
Harta Bersama .....	79
C.3. Status Suami Istri Dalam Perkawinan di Bawah	
Tangan .....	81
BAB V PENUTUP .....	84
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran-saran .....	87
RINGKASAN	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## ABSTRAK

### **AKIBAT HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN ANAK DAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (Suatu Studi Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)**

**Oleh: Sumarindang**

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan pengertian dan akibat-akibat hukum yang timbul dari perkawinan di bawah tangan, terutama terhadap kedudukan anak-anak yang lahir dalam perkawinan di bawah tangan, terhadap harta bersama yang ditinjau menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta bagaimana kedudukan suami istri dalam perkawinan di bawah tangan tersebut.

Penelitian mengenai kedudukan anak dan harta bersama dalam perkawinan di bawah tangan ini adalah menggunakan metode yuridis normatif yang ditunjang dengan yuridis sosiologis, artinya berdasarkan atas dasar peraturan-peraturan atau hukum yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti dan berdasarkan atas kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan membawa dampak pada kehidupan anak-anak untuk melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan kehidupan sosial dan kenegaraan. Dari segi hukum Islam perkawinan yang dilangsungkan sesuai ketentuan agama adalah sah. Anak-anak yang lahir dari perkawinan orangtuanya adalah anak sah. Hanya saja mereka tidak mempunyai akta kelahiran sebagai bukti asal usul kelahirannya. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan tidak hanya sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, tapi juga harus dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan. Anak-anaknya akan menjadi anak sah yang diakui oleh negara.

Bagi perkawinan di bawah tangan yang tidak sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berpengaruh pada kedudukan harta bersama dalam perkawinan. Tidak ada bukti akta nikah dalam suatu perkawinan akan menyulitkan proses administrasi untuk mengurus uang pensiun, uang duka serta mendapatkan harta warisan almarhum. Dalam hukum Islam tidak ada bukti surat dalam perkawinan tidak mempengaruhi proses peralihan warisan untuk istri dan anak-anaknya sebagai ahli waris.

Perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 merupakan perkawinan di bawah tangan yang menurut hukum negara merupakan perkawinan yang melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan merupakan tindak pidana pelanggaran dengan ancaman denda berdasarkan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh peraturan yang berlaku pasangan tersebut hanya merupakan pasangan hidup bersama tanpa ikatan dalam hubungan kehidupannya.

Oleh karena itu untuk memperoleh kekuatan hukum terhadap hubungan pasangan suami istri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan orangtua, maka perkawinan seharusnya dilangsungkan sesuai ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama dan kepercayaan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## ABSTRACT

### **THE LAW CONSEQUENCES ON THE STATUS OF THE CHILD AND THE COMMON PROPERTY IN AN UNDERHANDED MARRIAGE (A study according to an Islamic Law and The Act Number 1 Year 1974)**

**By : Sumarindang**

The purpose of this research is to reveal the definition and the law consequences emerged from an underhanded marriage, especially to the status of the children born from an underhanded marriage, to the common property viewed according to the Islamic Law and The Act number 1 Year 1974 about Marriage and how the status of a husband and wife is in an underhanded marriage.

The research on the status of the child and the common property in the underhanded marriage uses a normative juridical method supported by sociological juridical. It means that it is based on the regulations or laws that have a close connection with the problems being researched and based on the realities in the society.

The research result shows that the status of the child born from an underhanded marriage brings an effect to the live of the children of doing a legal acts in connection with the social live and the matters pertaining to the state. From the Islamic Law point of view, a marriage held in accordance with the religious regulation is legitimate. The only thing is that they don't have a birth certificate a the evidence of the history of their birth. According to the Act Number 1 Year 1974, a marriage is not only legitimate if held in accordance with their religions and believes, it is also have to be registered in Pegawai Pencatat Perkawinan. The children will become legitimate children who are acknowledged by the country.

The underhanded marriage that are not in accordance with the Act Number 1 Year 1974 takes the consequence on the status of the common property in the marriage. The absence of the marriage certificate will cause a difficulty in the administration process of the pension money, the donation of the deceased person and getting of the deceased's legacy. In the Islamic Law, the absence of the marriage certificate doesn't cause any consequence to the process of the legacy transfer to the wife and the children as the heirs.

A marriage that is not registered as stated in The Act number 1 Year 1974 in connection with Peraturan Menteri Agama Number 3 Year 1975, is an underhanded marriage which according to the state law as a criminal offence that is liable to a fine as stated in The Article 45 Peraturan Pemerintah (Governmental Regulation) Number 9 Year 1975. According to the law prevails, the couple is only a couple who live together without a tie in their life relationship.

That's why in order to get a legal force on the relationship of a husband and wife and the children born from their parents' marriage, a marriage should be held in accordance with the regulations and the requirements set by the religions, the believes and the legislations prevail.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masalah perkawinan tetap menarik untuk dibicarakan setiap waktu, karena perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan lahiriah maupun batiniah.

Kebutuhan lahiriah tersebut didorong oleh naluri manusia untuk mengembangkan keturunan yang sah, ini bersifat biologis. Unsur rohaniah dalam perkawinan merupakan penjelmaan dari hasrat manusia untuk hidup berpasangan dengan rasa kasih sayang.

Perkawinan adalah suatu perilaku makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang. Dalam agama perkawinan merupakan suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, dimana seorang laki-laki dengan seorang wanita dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling menjadi pasangan hidup dengan mempergunakan nama Allah SWT.

Perkawinan merupakan salah satu masalah keagamaan, sebab setiap perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari para pihak yang akan melangsungkan perkawinan tersebut, tetapi di lain pihak perkawinan juga merupakan suatu perbuatan hukum karena setiap perkawinan harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain masalah keagamaan perkawinan itu juga merupakan suatu perbuatan hukum. Dalam hal perkawinan ini mereka yang melangsungkan

perkawinan, harus tunduk pada peraturan-peraturan tentang perkawinan yang ditetapkan negara. Seperti yang dinyatakan dalam pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal tersebut di atas terkandung maksud bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaan dari masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut. Jadi orang-orang yang beragama Islam perkawinannya baru sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Hal lain yang penting adalah adanya ketentuan mengenai pencatatan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akte yang juga dimuat dalam daftar catatan.<sup>1</sup>

Dengan diadakannya pencatatan ini juga untuk kepastian hukum dan ketertiban hukum dalam bidang perkawinan. Dengan diadakannya pencatatan itu maka perkawinan menjadi jelas adanya baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat umumnya. Bila pencatatan perkawinan tidak dilakukan maka ini jelas merupakan suatu perbuatan melanggar hukum.

Perkawinan yang melanggar ketentuan mengenai pencatatan perkawinan, yaitu mereka yang melakukan perkawinan baik yang telah memenuhi syarat dan

---

<sup>1</sup> Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta : Rineka Cipta, 1991 hal. 8.

rukun perkawinan maupun yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan, dan perkawinan tersebut tidak diawasi oleh pejabat yang berwenang, perkawinan seperti itu disebut perkawinan dibawah tangan.

Dengan adanya perkawinan di bawah tangan ini menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap lembaga perkawinan tersebut, serta berpengaruh juga terhadap :

1. Kedudukan suami / istri dalam perkawinan tersebut.
2. Kedudukan anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut.
3. Kedudukan harta bersama dalam perkawinan tersebut.

Bila masih banyak terjadi perkawinan seperti tersebut di atas, sudah barang tentu menghambat efektifitas hukum yang berlaku.

Menurut Idris Ramulyo, SH perkawinan di bawah tangan adalah : Suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan pada pejabat pencatat nikah, seperti diatur dan ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>2</sup>

Perkawinan di bawah tangan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan adalah sah, karena telah sesuai menurut hukum Islam atau pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya saja perkawinan tersebut tidak didaftarkan kepada Pejabat Pencatat Nikah. Sedangkan suatu perkawinan di bawah tangan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam adalah tidak sah. Karena tidak dilakukan menurut hukum agamanya berarti hal ini juga telah melanggar pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan.

---

<sup>2</sup> M. Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam, Ind-Hill-Co.1990 Hal. 226.

Tidak sahny suatu perkawinan akan berakibat sangat luas. Anak-anak mereka bukan anak-anak sah, karenanya tidak berhak atas warisan ayah mereka, karena suami istri tersebut oleh undang-undang dianggap tidak terikat oleh tali perkawinan, maka masing-masing suami / istri berhak untuk menikah secara sah dengan orang lain.<sup>3</sup>

Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan pada masa sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, telah ada peraturan yang mengatur mengenai pencatatan yaitu Undang-undang nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya Undang-undang nomor 22 Tahun 1946 untuk seluruh Indonesia.

Karena Undang-Undang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk itu hanya mengatur hal yang menyangkut pelaksanaan administratif belaka, maka sahny nikah atau sahny talak tidak tergantung kepada dilaksanakannya undang-undang tersebut, tetapi tergantung kepada telah terpenuhinya aturan-aturan menurut hukum Islam. Tetapi meskipun Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tersebut belum pernah dilaksanakan, mereka yang melanggarnya tidak sedikit.

Pada masa itu suatu pencatatan perkawinan bukanlah suatu keharusan bagi suatu perkawinan. Hal ini dapat terlihat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 yang menyatakan :

Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh Pegawai yang ditunjuk olehnya.

---

<sup>3</sup> Victor Situmorang, *Kedudukan Wanita di Mata Hukum*, Jakarta : Bina Aksara, 1988, Hal. 25.

Pada masa setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal tersebut terlihat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang berbunyi :

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan pencatatan perkawinan itu tidaklah menentukan “sah”nya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif.<sup>4</sup>

Dengan dicatatkannya perkawinan ini, maka perkawinan telah menjadi resmi dan mempelai pria maupun wanita diberikan bukti otentik berupa surat nikah dan memperoleh perlindungan hukum yang sangat berguna bagi masa-masa selanjutnya bagi suami istri, anak-anaknya, keluarganya dan pihak-pihak lainnya dalam hubungan hukum dan pergaulan hidup di masyarakat luas.

Sahnya suatu perkawinan menimbulkan akibat hukum terhadap suami / istri tersebut. Dari suatu perkawinan yang sah maka suami berkedudukan sebagai suami yang sah dan istri berkedudukan sebagai istri yang sah. Sebagai pasangan suami istri yang sah maka timbullah yang dinamakan hak dan kewajiban.

Yang dimaksud dengan hak ialah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperolehnya dari hasil perkawinan, sedangkan yang dimaksud kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah satu dari suami istri untuk memenuhi hak dari pihak orang lain.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1980, Hal. 17.

<sup>5</sup> Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Yogyakarta : Liberty, 1986 hal. 87

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan yang akan membentuk suatu keluarga. Jadi perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang mensahkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dengan hubungan tersebut akan melahirkan anak-anak.

Hukum Islam juga mewajibkan kedua orang tua masing-masing anak untuk menyelenggarakan dan bertanggung jawab tentang pemeliharaan dan pengasuhan anak serta segala sesuatu keperluan hidup anak yang bersifat materil yaitu nafkah anak maupun yang bersifat immateril yaitu curahan cinta kasih, penjagaan dan perlindungan serta pendidikan untuk perkembangan rohaninya dan sebagainya.

Menurut hukum Islam, nafkah anak dibebankan kepada ayah, sedang ibu dibebani tugas menyusui anaknya dan memeliharanya. Pembagian tugas ini sesuai dengan kondisi dan fungsi masing-masing ayah dan ibu.<sup>6</sup>

Sebagai imbalan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak mereka hukum Islam mengatur dan mewajibkan pula adanya hak dan kewajiban anak terhadap orang tua yang meliputi bidang materil dan immateril.<sup>7</sup>

Kewajiban anak dibidang immateril terhadap kedua orang tuanya berupa sikap menghormati, mencintai, mentaati, mendoakan serta bertanggung jawab dan membela nama baik kedua orang tuanya.<sup>8</sup>

Dengan demikian terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan di bawah tangan juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama karena anak itu dilahirkan dari perkawinan yang sah.

---

<sup>6</sup> Zahry Hamid, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Yogyakarta : Bina Cipta, 1978, Hal. 69.

<sup>7</sup> Ibid, Hal. 70.

<sup>8</sup> Ibid, Hal. 71.

Dalam hal sebagai ahli waris, anak tersebut juga berhak sebagai ahli waris yang sah.

Pada dasarnya menurut hukum Islam bahwa hak-hak harta suami terpisah dari hak-hak harta istri, dalam arti bahwa masing-masing mempunyai hak untuk memiliki dan menguasai hartanya sendiri tanpa dapat diganggu orang lain.

Harta benda yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing pihak ialah harta bawaan masing-masing sebelum terjadi perkawinan atau harta yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, misalnya: menerima warisan, hibah, hadiah dan sebagainya.<sup>9</sup>

Walaupun hukum Islam juga mengenal adanya harta bersama, tetapi dalam hukum Islam ada suatu cara untuk mengatur hal seperti itu. Cara tersebut dinamakan syirkah atau syarikah.

Syirkah adalah cara penyatuan atau penggabungan harta dengan harta orang lain.<sup>10</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa harta bersama dalam hukum Islam adalah syirkah dari harta pencarian. Menentukan status pemilikan harta selama dalam hubungan perkawinan adalah penting untuk memperoleh kejelasan mengenai status harta itu apabila terjadi perceraian atau terjadi kematian pada salah satu pihak. Sehingga mudah untuk menentukan mana harta peninggalan yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Demikian pula dalam hal terjadi perceraian dapat dengan segera ditentukan harta mana yang menjadi hak istri dan mana yang menjadi hak suami.

---

<sup>9</sup> Soemiyati, Op. Cit, hal 98-99

<sup>10</sup> Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta : UI Press, 1986, hal. 79

Terhadap pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di bawah tangan, maka ketentuan dalam hukum Islam tersebut dapat berlaku sepanjang para pihak dapat hidup rukun dan damai. Tetapi dalam hal terjadi ketidakcocokan, para pihak tidak dapat mengajukan gugatan pembagian harta bersama karena perkawinan seperti tersebut diatas, tidak dapat diajukan perceraianya ke Pengadilan Agama. Hal ini terjadi karena perkawinan tersebut tidak tercatat dan tidak mempunyai Akta Nikah sebagai bukti yang kuat. Sehingga hal ini menimbulkan kerugian bagi pihak istri dan juga bagi anak-anak dari perkawinan tersebut.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan terhadap kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan tersebut.
2. Bagaimana kedudukan harta bersama dalam perkawinan di bawah tangan.
3. Bagaimana status suami istri dalam perkawinan tersebut.

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengungkapkan pengertian dan akibat-akibat hukum yang timbul dari perkawinan di bawah tangan terutama terhadap :

1. Kedudukan anak-anak yang lahir dalam perkawinan di bawah tangan.

2. Harta bersama yang ditinjau menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Kedudukan suami istri dalam perkawinan di bawah tangan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini akan menambah khasanah pengetahuan tentang kedudukan anak dan harta bersama serta kedudukan suami istri dalam perkawinan di bawah tangan.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan tesis ini sistematika diawali dengan Bab I sebagai pendahuluan yang berfungsi sebagai pedoman dari penulisan tesis ini secara keseluruhan.

Selanjutnya pada Bab II akan membicarakan mengenai hukum perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang terdiri dari tiga sub bagian, yaitu menurut Hukum Islam dan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana keduanya menguraikan tentang pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, sahnya perkawinan, hukum melakukan perkawinan serta larangan-larangan perkawinan, kemudian mengenai hukum perkawinan di bawah tangan yang menguraikan tentang pengertian perkawinan di bawah tangan, pencatatan perkawinan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang No. 1/1974, status suami/istri, dan akibat hukum perkawinan di bawah tangan terhadap anak dan terhadap harta bersama.

Pada Bab III akan membicarakan mengenai metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, undang-undang/peraturan-peraturan serta metode analisa data.

Bab IV akan membicarakan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi beberapa contoh kasus dan penyelesaiannya yang didapat dari Pengadilan Agama dan KUA.

Bab V merupakan penutup yang akan memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini serta diakhiri dengan lampiran-lampiran yang terkait dengan hasil penelitian.

**BAB II**  
**HUKUM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM**  
**DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

**A. MENURUT HUKUM ISLAM**

**1. Pengertian Perkawinan**

Nikah bagi umat Islam bukan merupakan suatu perbuatan perdata belaka, melainkan satu ikatan suci antara pria dan wanita untuk membentuk suatu keluarga sejahtera, berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum Islam sehingga diridhoi dan dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci, yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.

Menurut hukum Islam perkawinan adalah 'akad (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan terima (kabal) oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan "Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil".<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung, Mandar Maju, 1990, Hal. 11.

Banyak pendapat yang diberikan orang mengenai pengertian perkawinan ini, akan tetapi pendapat-pendapat tersebut tidak memperlihatkan adanya pertentangan antara satu pendapat dengan pendapat lainnya.

Diantara pendapat-pendapat tersebut adalah :

a. Menurut H. Sulaiman Rasyid

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.<sup>12</sup>

b. Menurut Sayuti Thalib

Perkawinan ialah suatu perjanjian yang cusi, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia.

c. Menurut Imam Syafi'i

Pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (methaporic) nikah itu artinya hubungan seksual.<sup>13</sup>

Meskipun ada perbedaan pendapat tentang pengertian perkawinan, tetapi ada kesamaan dari seluruh pendapat, yakni bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian.

---

<sup>12</sup> Sudarsono, *Opcit*, Hal. 36.

<sup>13</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisa dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompliasi Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1996, Hal. 2.

Perjanjian yang dimaksud di sini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual beli atau sewa menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.

Bertolak dari pengertian tersebut di atas, kalau melihat tujuan dan tata cara perkawinan, bahwa perkawinan dapat dikatakan “ibadah”, karena perkawinan termasuk salah satu aktivitas / kegiatan yang diridhoi oleh Allah SWT, hal ini tercantum dalam Al Qur’an Surat An Nisaa’ ayat (3) dan Surat Ar Ruum ayat (21), di sana kita melihat bagaimana Allah SWT telah menyuruh dan merestui terhadap perkawinan.

Perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan, yaitu :

a. Perkawinan dilihat dari segi hukum

Perkawinan itu merupakan suatu perjanjian yang oleh QS AN Nisaa’ (21), dinyatakan “... perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat” disebut dengan kaliman *Miitsaaqan Ghaliizhan*.

Juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk menyatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya :

1. Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan aqad nikah dengan rukun dan syarat tertentu.
2. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talaq, kemungkinan fasakh, syiqaq dan sebagainya.

b. Segi sosial dari suatu perkawinan

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian umum bahwa orang yang sudah berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

c. Pandangan suatu perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat penting

Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci, upacara perkawinan adalah upacara yang suci yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah SWT sebagai yang diingatkan oleh QS. An Nisaa' ayat (1).<sup>14</sup>

Jadi prinsipnya pergaulan antara suami istri itu hendaklah :

1. Pergaulan yang makruf (pergaulan yang baik) yaitu saling menjaga rahasia masing-masing.
2. Pergaulan yang sakinah (pergaulan yang aman dan tentram).
3. Pergaulan yang mengalami rasa ~~ma~~wadah (saling mencintai terutama di masa muda).
4. Pergaulan yang disertai rahmah (rasa santun-menyantuni terutama setelah masa tua) QS. An Nisaa ayat (19), QS AN Nisaa ayat (34) dan QS Ar Ruum ayat (21).<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Sayuti Thalib, Opcit, Hal 47.

<sup>15</sup> Idris Ramulyo, Opcit, Hal. 4.

## 2. Tujuan Perkawinan

Tiap tiap kita melakukan suatu perbuatan pasti terdapat suatu tujuan yang kita inginkan, begitu pula dengan perkawinan, karena perkawinan ini merupakan perintah Allah SWT kepada umatnya maka tujuan-tujuannya adalah sangat baik dan mulia.

Tujuan perkawinan menurut hukum agama, juga berbeda antara agama yang satu dan agama yang lain. Menurut hukum Islam tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh turunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Jadi tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiyat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.<sup>16</sup>

Dalam buku Ny. Soemijati, SH, disebutkan bahwa : tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.

Rumusan tujuan perkawinan di atas dapat diperinci:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- c. Memperoleh keturunan yang sah.

---

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma, Opcit, Hal. 24.

Dari rumusan di atas, Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, seperti berikut :

- Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab

Untuk lebih jelasnya kita dapat melihat beberapa ayat-ayat dalam kitab suci Al Qur'an yang berhubungan dengan perkawinan. Firman Allah dalam surah An Nisaa' ayat (1) mengatakan, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri (Adam) dan dari padanya Allah menciptakan dan memperkembang biakkan laki-laki perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya kamu sekalian meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturrahi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."

Firman Allah S.W.T dalam surah An Nahl ayat (72) mengatakan, "Allah menjadikan bagi kamu istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu dan memberikan kamu rezeki dari yang baik-baik."

Firman Allah SWT dalam surah Ar Ruum ayat (21) mengatakan, “Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah SWT bahwa Allah telah menciptakan bagi kamu dari diriku sendiri istri-istri supaya kamu hidup bersama dengan dia dan dijadikannya kasih sayang serta ketenangan di antara kamu, dan sesungguhnya pada kejadian itu bukti kekuasaan Allah buat golongan yang mempergunakan pikirannya.”

Firman Allah SWT dalam surah Al A'raf ayat (189) mengatakan bahwa, “Dialah yang menciptakan kamu dari yang satu, dan dari padanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya itu. Maka setelah dicampuri, istrinya itu mengandung yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian setelah merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhannya, seraya berkata, “sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur.”

Memperhatikan ayat-ayat Al Qur'an tersebut di atas jelas bahwa Islam menganjurkan perkawinan, agar terwujud keluarga yang besar yang mampu mengatur kehidupan mereka di atas bumi ini, dan dapat menikmati serta memanfaatkan segala yang telah disediakan Tuhan.

### 3. Sahnya Perkawinan

Menurut Pandangan yuridis hukum agama terhadap sah atau tidaknya perkawinan digantungkan pada hukum agama. Ini berarti bagi yang beragama Islam untuk sahnya perkawinan digantungkan kepada

adanya syarat dan rukun nikah. Kalau syarat nikah kurang maka perkawinan batal demi hukum (fasid).

Perkawinan yang rukunnya tidak memenuhi syarat hukum, dapat diulang setelah koreksi terhadap syarat dari rukun yang bersangkutan (misalnya wali yang berhak, saksi adalah dua laki-laki Islam dewasa, dan lain-lain).

Adapun yang termasuk rukun perkawinan adalah:

- a. Pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah yaitu mempelai pria dan mempelai wanita.

Mempelai pria dan wanita harus memenuhi syarat-syarat tertentu supaya perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah hukumnya.

Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Telah baligh dan mempunyai kecakapan yang sempurna.

Kedewasan disini selain ditentukan oleh umur juga kematangan jiwanya.

2. Berakal sehat.
3. Tidak karena paksaan, artinya harus berdasarkan kesukarelaan kedua belah pihak.
4. Wanita yang hendak dikawini oleh seorang pria bukan termasuk salah satu macam wanita yang haram untuk dikawini.

b. Wali pihak perempuan

Dalam perkawinan diharuskan adanya wali, karena tanpa adanya wali perkawinan dianggap tidak sah. Adapun yang menjadi dasar hukumnya ialah salah satu hadist Nabi :

“tidak sahnya nikah melainkan dengan wali, dan dua saksi yang adil.”<sup>17</sup>

Di Indonesia yang dipakai/dianut adalah pendapat dari mazhab Syafi’I, jadi di Indonesia tidak mungkin terjadi perkawinan tanpa adanya wali.

Syarat-syarat menjadi wali :

1. Orang mukallaf/baligh, karena orang yang mukallaf adalah orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
2. Muslim. Apabila yang kawin itu orang muslim, disyaratkan walinya juga seorang muslim.
3. Berakal sehat. Hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.
4. Laki-laki.
5. Adil.

Tertib wali menurut mazhab Syafi’I (dianut oleh Indonesia).

1. Ayah.
2. Kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki.
3. Saudara laki-laki kandung.

---

<sup>17</sup> Soemiyati, op cit, hal 49.

4. Saudara laki-laki seayah.
5. Kemenakan laki-laki kandung.
6. Kemenakan laki-laki seayah.
7. Paman kandung.
8. Paman seayah.
9. Saudara sepupu laki-laki kandung.
10. Saudara sepupu laki-laki seayah.
11. Sultan/Hakim.
12. Orang yang ditunjuk oleh mempelai yang bersangkutan.

Macam-macam wali adalah :

1. Wali Nasab.

Ialah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan. Jadi yang termasuk wali nasab ialah ayah, kakek, saudara laki-laki, paman dan seterusnya.

2. Wali Hakim.

Ialah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam perkawinan. Biasanya penghulu atau petugas lain dari Departemen Agama. Dalam hal ditemui kesulitan untuk hadirnya wali nasab atau ada halangan-halangan dari wali nasab atas suatu perkawinan, maka seseorang calon penganten perempuan dapat

mempergunakan bantuan wali hakim ini baik melalui Pengadilan Agama atau tidak, tergantung prosedur yang dapat ditempuh.

3. Wali Hakim.

Seorang yang masih masuk keluarga si perempuan walaupun bukan merupakan wali nasab, tidak mempunyai hubungan darah patrilineal dengan perempuan tersebut tetapi mempunyai pengertian keagamaan yang dapat bertindak sebagai wali perkawinan.

4. Wali Muhakam.

Ialah seorang laki-laki bukan keluarga dari perempuan tadi dan bukan pula dari pihak penguasa, tetapi mempunyai pengetahuan agama yang baik dan dapat menjadi wali dalam perkawinan.

c. Saksi.

Sebagaimana dengan wali maka perkawinan dalam pelaksanaannya harus dihadiri oleh saksi-saksi,

Syarat-syarat saksi :

1. Mukallaf atau dewasa.
2. Muslim.
3. Saksi harus mengerti dan mendengarkan perkataan-perkataan yang diucapkan pada waktu akad nikah dilaksanakan.
4. Adil, yaitu orang yang taat beragama.
5. Saksi yang hadir minimum dua orang.

d. Akad Nikah.

Akad Nikah ialah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan calon istri untuk mengikat diri mereka dengan tali perkawinan dengan menggunakan kata-kata ijab kabul. Ijab ialah pernyataan dari pihak calon istri, yang biasanya dilakukan oleh wali pihak calon istri yang maksudnya bersedia dinikahkan dengan calon suami bahwa ia menerima kesediaan calon istri menjadi istrinya.

Sedangkan Kabul berarti penegasan penerimaan mengikatkan diri sebagai suami istri yang dilakukan oleh pihak laki-laki.

Pelaksanaan penegasan kabul ini harus diucapkan pihak laki-laki langsung setelah ucapan penegasan ijab pihak perempuan.

Syarat-syarat shighat akad nikah :

- a. Harus diucapkan secara lisan, kecuali bagi yang tidak bisa mengucapkan secara lisan boleh dengan tulisan atau menggunakan tanda-tanda isyarat tertentu.
- b. Harus dilakukan dalam satu majelis.
- c. Antara ijab dan kabul tidak boleh diselingi kata lain atau perbuatan-perbuatan lain yang dapat dipandang mempunyai maksud mengalihkan akad yang sedang dilangsungkan.
- d. Tidak boleh digantungkan pada suatu syarat.
- e. Masing-masing pihak harus mendengar atau memahami perkataan atau isyarat-isyarat yang diucapkan atau dilakukan oleh masing-masing pihak diwaktu akad nikah.

Selain dari rukun nikah tersebut, ada segi sosial dari perkawinan yaitu diadakan walimah (pesta pernikahan) sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah. Walimah ini juga dimaksudkan untuk pengumuman kepada masyarakat.

#### **A.4. Hukum Melakukan Perkawinan**

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa melakukan perkawinan hukumnya tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang atau “mubah” pada asalnya.

Berdasarkan kepada perubahan “Illahnya”, maka hukum melakukan perkawinan itu dapat beralih menjadi sunah, wajib, makruh dan haram.

a. Hukumnya Beralih Sunah.

Dengan illah : Seseorang apabila dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk kawin serta sekedar biaya hidup telah ada. Kalau dia kawin dia mendapat pahala dan kalau dia tidak atau belum kawin dia tidak mendapat dosa dan juga tidak mendapat pahala.

b. Hukumnya Beralih Wajib.

Dengan illah : Seseorang apabila dipandang dari segi biaya kehidupannya telah mencukupi dan dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya sudah sangat mendesak untuk kawin, sehingga kalau dia tidak kawin dia akan terjerumus pada penyelewengan. Kalau dia tidak kawin dia akan mendapat dosa dan kalau dia kawin dia akan mendapat pahala, baik dia seorang laki-laki atau seorang perempuan.

c. Hukumnya Beralih Makruh.

Dengan illah : Seorang yang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak,

tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya. Kalau dia kawin dia tidak berdosa dan tidak pula mendapat pahala. Sedangkan kalau dia tidak kawin maka dia akan mendapat dosa.

d. Hukumnya Beralih Haram.

Dengan illah : Apabila seorang laki-laki hendak mengawini seorang wanita dengan maksud menganiayanya atau memperolok-oloknya maka haram bagi laki-laki itu kawin dengan perempuan yang bersangkutan seperti yang ditegaskan dalam An Nisa : 24 dan 25 serta dalam Al Baqarah : 231. Kalau dia kawin juga untuk maksud yang terlarang itu, dia berdosa walaupun perkawinan itu tetap sah asal telah memenuhi ketentuan-ketentuan formil yang telah digariskan. Sedangkan kalau dia tidak jadikan perkawinan itu sehingga tidak langsung perkawinannya dengan maksud yang tidak diizinkan Al Qur'an itu maka dia akan mendapat pahala.

Adapun dasar / alasan melakukan perkawinan adalah :

1) Firman Allah SWT.

“Dan Nikahkanlah olehmu orang-orang yang tidak mempunyai jodoh diantara kamu, begitu pula budak-budak laki-laki yang saleh dan budak-budak perempuanmu yang saleh. Jika adalah kamu fakir niscaya Allah akan mencukupkanmu dengan sebahagian karunianya, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui”. (QS. An Nuur : 32).

2) Firman Allah.

“... maka nikahilah olehmu wanita yang kamu senangi dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu kawin dengan seorang perempuan saja perbuatan itulah lebih yang mendekati untuk kamu tidak berbuat aniaya”. (QS. An Nisa : 3).

#### A.5. Larangan-larangan Perkawinan

Perkawinan yang sah harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan selain itu juga harus memperhatikan larangan-larangan perkawinan. Sifat daripada larangan-larangan itu berupa perlainan agama, larangan kawin karena hubungan darah, karena hubungan sesusuan, karena hubungan semenda yang timbul dari perkawinan yang terdahulu dan larangan poliandri.

Larangan-larangan itu dengan tegas dijelaskan dalam ayat-ayat Al Qur'an :

a. Larangan perkawinan karena berlainan agama.

1) Tegas terlihat dalam Al Baqarah : 221, ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a) Jangan kamu kawini perempuan musyrik hingga dia beriman.
- b) Jangan kamu kawinkan laki-laki musyrik hingga dia beriman.
- c) Orang musyrik itu membawa kepada neraka sedangkan Tuhan membawa kamu kepada kebaikan dan kemampuan.

WPT-PUSTAK-UNBIP

- 2) Dihubungkan dengan Surat Al Mumtahanah ayat 10 ini berisi : “...  
Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir ...”.
- b. Larangan perkawinan karena hubungan darah, tercantum dalam An Nisa : 23, yang berbunyi :
- 1) Diharamkan bagi kamu mengawini ibu kamu.
  - 2) Anak perempuan kamu.
  - 3) Saudara perempuan kamu.
  - 4) Saudara ibu kamu.
  - 5) Saudara bapak kamu.
  - 6) Anak perempuan saudara laki-laki kamu.
  - 7) Anak perempuan saudara perempuan kamu.
- c. Larangan perkawinan karena hubungan sesususan, terdapat dalam An Nisa : 23, itu juga yang bunyinya sebagai berikut :
- 1) Ibu susu kamu.
  - 2) Saudara perempuan kamu.
- d. Larangan perkawinan karena hubungan semenda artinya hubungan kekeluargaan yang timbul karena perkawinan yang telah terjadi lebih dahulu : terdapat dalam An Nisa : 23 ini, yaitu pada bagian lanjutan ayat yang telah disebut di atas, yaitu diharamkan bagi kamu mengawini :
- 1) Ibu istri kamu (mertua kamu yang perempuan).

- 2) Anak tiri kamu yang perempuan yang ada dalam pemeliharaan kamu dari istri yang telah kamu campuri, dan apabila istri itu belum kamu campuri maka tidak mengapa kamu kawini anak tiri itu.
  - 3) Istri anak shulbi kamu (menantu kamu yang perempuan).
  - 4) Dan bahwa kamu kawini sekaligus dua orang bersaudara.
  - 5) “Jangan kamu nikahi perempuan yang telah dinikahi oleh bapak kamu, perbuatan itu adalah perbuatan jahat dan keji”. (An Nisa : 22).
- e. Larangan Poliandri.

Larangan mengawini perempuan yang bersuami terdapat dalam An Nisa : 24, sebagai sambungan langsung dari ayat 23 di atas.

“Dan perempuan yang mempunyai suami”.

Maksudnya diharamkan pula kamu mengawini perempuan yang sedang bersuami dilihat dari sudut si perempuan ini berarti larangan kawin poliandri atau bersuami lebih dari satu.<sup>15</sup>

## **B. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

### **B.1. Pengertian Perkawinan**

Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama ada perbedaan satu dengan yang lain, akan tetapi tidak saling bertentangan. Adapun di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974.

---

<sup>15</sup> Sayuti Thalib, Ibid, Hal 51-54.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan mengenai pengertian bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Di dalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama / kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir / jasmani, tetapi unsur batin / rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Sifat ikatan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan :

a. Ikatan Lahir Batin.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan, jelas dikatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Ikatan Hukum Antara Seorang Pria Dengan Seorang Wanita.

Menurut hukum perkawinan, perkawinan adalah ikatan hukum antara dua orang yang berlainan jenis, perkawinan antara dua orang yang

sejenis tidak dibenarkan menurut hukum artinya tidak boleh dan juga dilarang oleh hukum.

c. Ikatan Hukum Untuk Membentuk Keluarga yang Bahagia dan Kekal.

Menurut Undang-undang Perkawinan, keluarga yang dituju adalah keluarga yang bahagia dengan anggota keluarganya saling membahagiakan dan bermanfaat satu sama lain, timbul ketentraman karena kepastian hukum dan perlindungan hukum yang diperankan oleh pihak-pihak anggota keluarga, perkawinan yang diinginkan adalah yang kekal artinya perkawinan itu bukan hanya dalam waktu tertentu atau unit waktu tertentu.

d. Ikatan Hukum Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sifat ikatan perkawinan ini tercantum dalam Pasal 1 UUP, adalah merupakan Undang-undang yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dalam UUD 1945 tercantum dalam Pasal 29 Bab XI (Bab Agama).

e. Ikatan Hukum Untuk Membentuk Kesatuan Keluarga.

Sebagai satu kesatuan keluarga, suami istri wajib saling cinta, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain sehingga penyatuan suami istri membentuk rumah tangga betul-betul mempunyai persatuan yang menyeluruh dalam satu pimpinan dan dengan sistem penyelenggaraan hidup keluarga.

f. Ikatan Hukum yang Membentuk Kesatuan Ekonomis.

Dari segi ekonomi karena kesatuan keluarga yang dibentuk dengan perkawinan dan kemudian ditentukan pembagian kewajiban dan kewenangan mengurus rumah tangga maka setelah terjadi perkawinan maka terbentuklah satu ikatan kesatuan ekonomis.

g. Ikatan Hukum yang Kuat.

Ikatan perkawinan itu merupakan ikatan yang kuat terutama kalau telah terjadi hubungan seksual, bila suami istri telah melakukan hubungan seksual maka ikatan hukum antara keduanya menjadi kuat dan tidak mudah diputuskan, sifat perkawinan demikian diamati oleh Undang-undang Perkawinan dari sifat perkawinan Islam.

h. Ikatan Formal dan Materil Dalam Hukum

Ikatan hukum dalam arti formal adalah ikatan hukum yang terbentuk karena aturan-aturan formal / prosedural perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan diatur dalam Pasal 12 selanjutnya dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 10 sampai 13 ikatan hukum materil adalah hakekat kesediaan untuk terjadi inti perkawinan yaitu hubungan seksual.

## **B.2. Tujuan Perkawinan**

Seperti yang dikatakan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa yang menjadi tujuan dari perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal itu maka suami istri perlu saling membantu kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundang-undangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (ke-orangtua-an). Hal mana berarti lebih sempit dari tujuan perkawinan ~~manusia~~. Hukum adat yang masyarakatnya menganut sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal (ke-bapak-an) seperti orang Batak, Lampung, Bali dan sebagainya; dan sistem kekerabatan yang bersifat matrilineal (ke-ibu-an) seperti orang Minangkabau, dan beberapa suku lain, yang masih kuat ikatan kekerabatannya, serta dalam sistem ketetanggaan yang bersifat bilateral (kekeluargaan pihak ayah dan pihak ibu) di daerah-daerah.<sup>16</sup>

### **B.3. Sahnya Perkawinan**

Syarat-syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah :

- a. Didasarkan kepada persetujuan bebas antara calon suami dan calon istri, berarti tidak ada paksaan di dalam perkawinan (Pasal 6 ayat 1).

---

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma, Op cit, Hal 22.

- b. Pada dasarnya perkawinan itu adalah satu istri bagi satu suami dan sebaliknya hanya satu suami bagi satu istri, kecuali mendapat dispensasi oleh Pengadilan Agama dengan syarat-syarat yang berat (Pasal 3).
- c. Pria harus telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 tahun ayat 1).
- d. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua mereka, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 tahun dan 16 tahun (Pasal 6 ayat 2 dan Pasal 7 ayat 2).
- e. Tidak termasuk dalam larangan-larangan perkawinan (Pasal 8).
- f. Seorang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali dispensasi oleh Pengadilan (Pasal 9).
- g. Seorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10).
- h. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah mampu tenggang waktu tunggu (Pasal 11 ayat 1).
- i. Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan

Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (Pasal 12).<sup>17</sup>

#### **B.4. Larangan, Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan**

##### **a. Larangan Perkawinan**

Dalam Undang-undang Perkawinan mengenai larangan-larangan ini diatur dalam Pasal 8. Ketentuan dalam pasal itu telah sangat mendekati ketentuan-ketentuan larangan perkawinan dalam Islam.

Bunyi Pasal 8, perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau lurus ke atas.
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan yang menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri.
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi / paman susuan.
- 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- 6) Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.<sup>18</sup>

##### **b. Pencegahan Perkawinan**

Baik dalam hukum syariah maupun Undang-undang terdapat berbagai larangan atau pencegahan perkawinan. Pencegahan perkawinan perbuatan menghalangi, merintangi, menahan, tidak menuruti sehingga perkawinan tidak berlangsung. Mencegah perkawinan semata-

---

<sup>17</sup> Idris, Ramulyo, Op cit, hal 57-58.

<sup>18</sup> Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, UU. No. 1 Tahun 1974, Pasal 8.

semata karena syarat-syarat perkawinan tidak penuhi. Misalnya tidak ada persetujuan kedua atau salah satu calon mempelai, tidak ada izin dari pengadilan, calon mempelai belum cukup umur dan melanggar larangan perkawinan, tidak memenuhi syarat untuk berpoligami dan melanggar waktu adalah perintah (aturan) yang melarang berbuat sesuatu.

Pencegahan dapat dilakukan para keluarga garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara calon mempelai dan pihak yang berkepentingan, jika :

- 1) Terdapat pelanggaran umur perkawinan; umur pria kurang dari 19 tahun dan umur wanita kurang dari 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan.
- 2) Jika hukum masing-masing agama dan kepercayaan si suami dan si istri, menentukan lain daripada kehendak si suami dan si istri untuk kawin kedua kalinya antara mereka.
- 3) Jika terdapat pelanggaran tata cara pelaksanaan perkawinan ...<sup>19</sup>

Menurut Undang-undang perkawinan adanya pencegahan dan cara pelaksanaannya diatur dalam Bab III Pasal 13 sampai 21, pokok isinya adalah sebagai berikut :

- 1) Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 13).
- 2) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan, istri yang akan dimadu kecuali atas izin dari pengadilan, pejabat yang ditunjuk untuk itu (Pasal 14, 15 dan 16).

---

<sup>19</sup> Prodjohamidjojo, Martiman, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, Hal. 19.

- 3) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan, dengan memberi tahu juga kepada Pegawai Pencatat Perkawinan permohonan pencegahan perkawinan itu diberitahukan kepada calon-calon mempelai (Pasal 17).
- 4) Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan pengadilan atau penarikan kembali permohonan pencegahan oleh yang bersangkutan (Pasal 18), dan selama pencegahan belum dicabut perkawinan tidak dapat dilangsungkan (Pasal 19).
- 5) Meskipun tidak ada permohonan pencegahan perkawinan, Pegawai Pencatatan Perkawinan tidak dibolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan, jika diketahui bahwa syarat-syarat perkawinan tidak dipenuhi, atau terdapat hubungan larangan kawin antara calon-calon mempelai (Pasal 20).
- 6) Jika Pegawai Pencatat Perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut terdapat larangan menurut Undang-undang, ia akan menolak melangsungkan perkawinan disertai keterangan tertulis adanya penolakan-penolakan itu dan alasan-alasan penolakan itu yang bersangkutan berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan dalam wilayah hukum kedudukan Pegawai Pencatat Perkawinan dimaksud, lalu setelah mengadakan pemeriksaan dengan acara singkat, pengadilan itu memberikan ketetapan yang menguatkan penolakan, atau memerintahkan agar perkawinan dilangsungkan (Pasal 21).<sup>20</sup>

Dengan demikian sebelum dilaksanakan suatu perkawinan perlu diadakannya pemeriksaan terlebih dahulu. Untuk memperoleh keyakinan serta bukti yang nyata bahwa semua syarat-syarat perkawinan yang diperlukan telah lengkap serta tidak terdapat hal-hal yang menghalangi perkawinan, maka pelaksanaan perkawinan itu wajib dicegah melalui prosedurnya.

c. Pembatalan Perkawinan

Menurut Undang-undang Perkawinan, masalah pembatalan perkawinan diatur dalam Bab IV Pasal 22 sampai 28, yang isi pokoknya adalah sebagai berikut :

---

<sup>20</sup> Zahry Hamid Op. Cit, hal. 49.

- 1) Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 22).
- 2) Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, pejabat yang berwenang, pejabat yang dirujuk, orang yang masih ada ikatan perkawinan dengan salah satu dari kedua belah pihak (Pasal 23, 24).
- 3) Permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan, atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami, atau istri (Pasal 25).
- 4) Jika perkawinan dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang atau wali nikah yang tidak sah, atau tanpa hadirnya dua orang saksi, maka pembatalan perkawinan dapat dimintakan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, dalam hal ini menjadi gugur jika mereka telah hidup bersama sebagai suami istri, dapat memperlihatkan surat nikahnya yang dibuat oleh pegawai yang tidak berwenang itu, perkawinannya diperbaharui supaya sah (Pasal 26).
- 5) Jika perkawinan dilakukan di bawah ancaman yang melanggar hukum, maka suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan jika pada waktu berlangsungnya akad perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri, kecuali jika yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan (Pasal 27).
- 6) Batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan berlaku sejak saat berlangsungnya akad nikah perkawinan keputusan tidak berlaku surut terhadap :
  - a) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
  - b) Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama.
  - c) Orang-orang ketiga lainnya (selain anak, suami dan istri sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan yang tetap (Pasal 28).<sup>21</sup>

Mengenai pembatalan perkawinan ini dicantumkan lagi pada Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Kedua pasal tersebut selain menegaskan lagi apa yang telah ditentukan

---

<sup>21</sup> Ibid, Hal 51.

oleh Undang-undang Perkawinan juga menentukan bahwa tata cara pengajuan permohonan pemanggilan pemeriksaan dan putusan dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36.

## **C. Hukum Perkawinan di Bawah Tangan**

### **C.1. Pengertian Perkawinan di Bawah Tangan**

Perkawinan merupakan salah satu masalah keagamaan, sebab setiap perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari para pihak yang akan melangsungkan perkawinan tersebut, tetapi di lain pihak perkawinan itu juga merupakan suatu perbuatan hukum karena setiap perkawinan harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini dapat terlihat bila dihubungkan dengan Pasal 2 UU No. 1 / 1974 tentang perkawinan yang menyatakan :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pasal tersebut di atas maka dalam pelaksanaan perkawinan haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama dan kepercayaannya maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan negara.

Menurut Idris Ramulyo, SH, perkawinan di bawah tangan adalah :  
Suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan pada Pejabat Pencatat Nikah, seperti diatur dan ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>22</sup>

Pada masa sekarang ini pengertian perkawinan di bawah tangan adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia yang tidak memenuhi rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 selain itu perkawinan tersebut juga tidak didaftarkan pada Pejabat Pencatat Nikah.

Dengan demikian perkawinan di bawah tangan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan adalah sah, karena telah sesuai menurut hukum Islam atau Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya saja perkawinan tersebut tidak didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah. Sedangkan suatu perkawinan di bawah tangan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam adalah tidak sah. Karena tidak dilakukan menurut hukum agamanya atau telah melanggar hukum agamanya berarti hal ini juga telah melanggar Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan.

Tidak sahnya suatu perkawinan akan berakibat sangat luas. Anak-anak mereka bukan anak-anak sah, karenanya tidak berhak atas warisan

---

<sup>22</sup> Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam, Jakarta : Ind-Hill-Co, 1990, Hal. 226.

ayah mereka, karena suami istri tersebut oleh Undang-undang dianggap tidak terikat oleh tali perkawinan, maka masing-masing suami / istri berhak untuk menikah secara sah dengan orang lain.

## C.2. Pencatatan Perkawinan

### a. Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan pada masa sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, telah ada peraturan yang mengatur mengenai pencatatan yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk ini sebelum adanya Undang-undang 32 Tahun 1954 hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Undang-undang tersebut. Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 maka Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 ini berlaku juga untuk seluruh daerah luar Jawa dan Madura berdasarkan Pasal 6 ayat 2 Undang-undang ini juga melalui Pasal 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 kemudian Undang-undang tersebut berlaku untuk Indonesia mulai tanggal 2 November 1954..

Pada masa itu suatu pencatatan perkawinan bukanlah suatu keharusan bagi suatu perkawinan. Hal ini dapat terlihat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 yang menyatakan :

Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau Pegawai yang ditunjuk olehnya.<sup>23</sup>

Dalam pasal tersebut terlihat bahwa Pegawai Pencatat Nikah itu hanya bertugas mengawasi terlaksananya perkawinan agar perkawinan itu berlangsung menurut ketentuan-ketentuan agama Islam.

b. Sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pada masa setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hal tersebut terlihat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang berbunyi :

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>24</sup>

Dengan lahirnya Undang-undang tersebut di atas, maka pencatatan perkawinan tidak didasarkan pada penggolongan penduduk seperti sebelumnya, akan tetapi berdasarkan terhadap agama yang dianut, hal ini bisa kita lihat dalam peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam pasal 2 nya antara lain menyebutkan:

---

<sup>23</sup> Indonesia, Undang-Undang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (a), UU No. 22 Tahun 1946, Pasal 1 ayat (1)

<sup>24</sup> Indonesia, Undang-Undang Perkawinan (b), UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (2)

1. "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, talag dan Rujuk.
2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini".<sup>25</sup>

Jadi dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini, maka pencatatan perkawinan dilakukan oleh dua instansi atau lembaga, yaitu:

1. Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam.
2. Kantor Catatan Sipil atau instansi pejabat yang membantunya, bagi mereka yang bukan beragama Islam.

Tata cara Pencatatan Perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 / 1974

---

<sup>25</sup> K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hal. 75.

dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 (berdasarkan Pasal 2 ayat 3 Peraturan Pemerintah ini).

Tata cara pencatatan perkawinan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah :

- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan (Pasal 3 ayat 1).
- 2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 3 ayat 2).
  - a) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah (Pasal 3 ayat 3).
  - b) Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya (Pasal 4).
  - c) Pemberitahuan memuat nama, umur, agama / kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu (Pasal 5).
- 3) Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang (Pasal 6 ayat 1).

Selain penelitian terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Pencatat meneliti pula :

  - a) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
  - b) Keterangan mengenai nama, agama / kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
  - c) Izin tertulis / izin pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
  - d) Izin pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-undang, dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri;
  - e) Dispensasi Pengadilan / pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) UU;

- f) Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
  - g) Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam / Pangab, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
  - h) Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain (Pasal 6 ayat 2).
- 4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu (Pasal 7 ayat 1). Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sehingga dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya (Pasal 7 ayat 2).
- 5) Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman formulir yang ditetapkan di Kantor Pencatatan Perkawinan pada 51 tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum (Pasal 8).
- Pengumuman di tanda tangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat :
- a) Nama, umur, agama / kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama istri atau suami mereka terdahulu;
  - b) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan. (Pasal 9).<sup>26</sup>

Perbuatan pencatatan perkawinan itu tidaklah menentukan "sah"-nya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Ibid, (b) Pasal 3 – Pasal 9.

<sup>27</sup> K. Wantjik Saleh, Hal .17.

Menurut Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini bahwa perkawinan dianggap telah tercatat secara resmi apabila akta perkawinan telah ditandatangani oleh kedua mempelai, dua orang saksi, pegawai pencatat dan khusus untuk yang beragama Islam, juga wali nikah atau yang mewakilinya.<sup>28</sup>

Mengenai ketentuan pencatatan perkawinan ini, Sayuti Thalib menyatakan "Pencatatan bukanlah suatu hal yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan. Perkawinan adalah sah bila telah dilakukan menurut ketentuan agamanya masing-masing".<sup>29</sup>

Pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyatakan menganggap perlu untuk kelancaran pelaksanaannya adalah petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama baik bersama-sama maupun dalam bidangnya masing-masing.

Pada masa sekarang ini, pencatatan dinilai makin sangat penting dan mempunyai kekuatan hukum. Hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 yang ditujukan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompleksi Hukum Islam jo Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

---

<sup>28</sup> Ibid, Hal. 20.

<sup>29</sup> Sayuti Tyhalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Cet. 5, Jakarta, UI Press, 1986, Hal. 71.

Penyebarluasan Komplikasi Hukum Islam ini untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.

Adapun pasal-pasal Komplikasi Hukum Islam yang berkaitan dengan ketentuan pencatatan perkawinan adalah :

Pasal 5 :

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 6 :

- 1) Untuk mengambil ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilaksanakan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>30</sup>

Ketentuan kedua pasal tersebut di atas jelas sangat penting untuk disebarluaskan agar masyarakat menyadari betapa pencatatan perkawinan itu sangat penting dan berdampak sangat luas di kemudian hari bagi perkawinan tersebut juga terhadap anak yang lahir dan harta bersama dalam perkawinan tersebut.

---

<sup>30</sup> Departemen Agama, Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 Pasal 5 dan 6, Dalam Kompilasi Hukum Islam, (a) (Jakarta : 1991), Hal. 84.

Sekalipun pencatatan bukan merupakan syarat untuk sahnya perkawinan, karena perkawinan sudah dianggap sah bilamana hukum agama dan kepercayaannya mengesahkan, akan tetapi pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan, karena pencatatan merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya sesuatu perkawinan oleh negara.

Dengan dicatatkannya perkawinan ini, maka perkawinan telah menjadi resmi dan mempelai pria maupun wanita diberikan bukti otentik berupa surat nikah (Kutipan Akta Nikah) dan memperoleh perlindungan hukum yang sangat berguna bagi masa-masa selanjutnya bagi suami-istri, anak-anaknya keluarganya dan pihak-pihak lainnya dalam hubungan hukum dan pergaulan hidup di masyarakat luas.

Pegawai Pencatat Nikah adalah Pegawai Negeri yang diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pegawai Pencatat Nikah mempunyai kedudukan yang jelas dalam Peraturan Perundangan di Indonesia sejak keluarnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 sampai sekarang ini, sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam dalam wilayahnya.<sup>31</sup>

Apabila Pegawai Pencatat Nikah (PPN) berhalangan maka pekerjaannya dilakukan oleh wakil PPN. Apabila wakil PPN itu lebih dari satu maka Kepala PPN menetapkan salah satu dari wakil PPN untuk melaksanakan tugas PPN.

Wakil PPN adalah Pegawai Negeri yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama sebagai wakil PPN untuk membantu kelancaran pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan pengawasan nikah dan rujuk.

Dalam buku Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tata cara atau proses pelaksanaan Pencatatan Nikah meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan kutipan akta nikah.

a. Pemberitahuan Kehendak Nikah

Pemberitahuan ini dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan membawa syarat-syarat yang diperlukan :

- 1) Surat persetujuan calon mempelai (N3).
- 2) Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir.
- 3) Surat Keterangan tentang orang tua (N4).
- 4) Surat Keterangan untuk nikah (N1).
- 5) Surat izin kawin bagi calon mempelai anggota ABRI.
- 6) Akta cerai talak / cerai gugat atau kutipan buku pendaftaran talak / cerai jika calon mempelai seorang janda / duda.
- 7) Surat keterangan kematian suami atau istri yang dibuat oleh Kepala Desa yang mewilayahi tempat tinggal / matinya suami / istri menurut

---

<sup>31</sup> Departemen Agama, Pedoman Pembantu Pencatat Nikah, (b), Jakarta, Dirjen Bimas Islam dan Urusan haji, 1991, Hal 2.

contoh model (N6), jika calon mempelai seorang janda / duda karena kematian suami / istri.

- 8) Surat izin dan dispensasi bagi calon yang belum mencapai umur menurut ketentuan Undang-undang No. 1 / 1974 Pasal 6 ayat (2) sampai dengan (6) dan Pasal 7 ayat (2).
- 9) Surat dispensasi Camat bagi pernikahan yang akan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja sejak pengumuman.
- 10) Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa bagi mereka yang tidak mampu.

Pembantu PPN (di Jawa) yang mewilayahi tempat tinggal calon istri mencatat dengan teliti kehendak nikah dalam buku pembantu PPN (Model N10), dan selanjutnya dengan diantara pembantu PPN tersebut bersangkutan memberitahukan kehendaknya kepada PPN dengan membawa surat-surat yang diperlukan.

PPN / pembantu PPN (di luar Jawa dan Madura) yang menerima pemberitahuan kehendak nikah meneliti dan memeriksa calon suami, calon istri dan wali nikah tentang ada atau tidak adanya halangan pernikahan, baik dari segi hukum masyarakat maupun perundang-undangan hukum perkawinan.

b. Pemeriksaan Nikah

Pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah sebaiknya dilakukan secara bersama-sama, tetapi tidak ada halangannya jika pemeriksaan itu dilakukan sendiri-sendiri. Pemeriksaan dianggap selesai apabila ketiga-tiganya selesai diperiksa secara benar :

- 1) Nikah diawasi oleh PPN
  - a) Pemeriksaan ditulis dalam daftar pemeriksaan nikah (Model NB).
  - b) Masing-masing calon suami, calon istri dan wali nikah mengisi ruang II, III, IV dalam daftar pemeriksaan nikah dan ruang lainnya diisi oleh PPN.
  - c) Dibaca dan dimana perlu terjemahkan dalam bahasa yang dimengerti oleh yang bersangkutan.
  - d) Kemudian ditanda tangani oleh yang diperiksa dan PPN yang memeriksa kalau tidak bisa membubuhkan tanda tangan dapat diganti dengan cap ibu jari tangan kiri.
  - e) Untuk tertibnya administrasi dan memudahkan ingatan, PPN membuat buku yang diberi nama "Catatan Pemeriksaan Nikah".
  - f) Pada sudut kiri atas model NB diberi nomor yang sama dengan nomor urut buku di atas dan kode desa serta tahun.
  - g) PPN mengumumkan kehendak nikah.

- 2) Nikah diawasi oleh pembantu PPN (di luar Jawa dan Madura)
  - a) Pemeriksaan ditulis dalam daftar pemeriksaan nikah (Model NB) rangkap dua.
  - b) Masing-masing calon suami, calon istri dan wali nikah mengisi ruang II, III, IV dalam daftar pemeriksaan nikah dan ruang lainnya diisi oleh pembantu PPN.
  - c) Dibaca dan dimana perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh pembantu PPN.
  - d) Kemudian kedua lembar model NB di atas ditandatangani oleh yang diperiksa dan pembantu PPN yang memeriksa. Kalau tidak bisa membubuhkan tanda tangan dapat diganti dengan cap ibu jari tangan kiri.
  - e) Untuk tertibnya administrasi dan memudahkan ingatan, pembantu PPN mencatat dalam buku.
  - f) Pada sudut kiri atas model NB diberi nomor yang sama dengan nomor urut buku di atas.
  - g) Pembantu PPN mengumumkan kehendak nikah.
  - h) Surat-surat yang diperlukan dikumpulkan dengan model NB disimpan dalam sebuah map.
  - i) Setelah lewat masa pengumuman dan akad nikah telah dilangsungkan, maka nikah itu dicatat dalam hal 4 model NB. Kemudian, dibaca dihadapan suami, istri, wali nikah dan saksi-saksi selanjutnya ditanda tangani.

URT-PUSTAK-UNDIP

- j) Selambat-lambatnya 15 hari setelah hari akad nikah satu lembar model NB yang dilampiri surat-surat yang diperlukan dikirimkan kepada PPN yang bersangkutan beserta isinya.
- k) PPN yang menerima model NB dari pembantu PPN memeriksa dengan teliti, kemudian mencatat dalam Akta Nikah dan menanda tangannya. Kemudian PPN membuat kutipan akta nikah selanjutnya diberikan kepada Pembantu PPN untuk disampaikan pada suami dan istri.

c. Pengumuman Kehendak Nikah

PPN / pembantu PPN mengumumkan kehendak nikah pada papan pengumuman dengan model NC setelah persyaratan dipenuhi.

Pengumuman dilakukan :

- 1) Oleh PPN di KUA Kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai.
- 2) Oleh pembantu PPN di luar Jawa di tempat-tempat yang mudah diketahui oleh umum.

PPN / pembantu PPN tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum lampau sepuluh hari kerja sejak pengumuman, kecuali seperti yang diatur dalam Pasal 3 ayat (3) PPN No. 9 Tahun 1975 yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting.

d. Akad Nikah dan Pencatatannya

- 1) Akad nikah dilangsungkan di bawah pengawasan dihadapan PPN setelah akad nikah dilangsungkan, nikah itu dicatat dalam akta nikah rangkap dua (Model N).
- 2) Bila nikah dilangsungkan di luar Balai Nikah, nikah itu dicatat pada hal 4 model MB dan ditanda tangani oleh suami, istri, wali nikah dan saksi-saksi serta PPN yang mengawasinya. Kemudian segera dicatat dalam akta nikah (Model N), dan ditanda tangani oleh PPN atau wakil PPN.
- 3) Akta Nikah dibaca kalau diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh yang bersangkutan dan saksi-saksi kemudian ditanda tangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi-saksi dan PPN atau wakil PPN.
- 4) PPN membuat kutipan akta nikah (Model NA) rangkap dua, dengan kode dan nomor yang sama.
- 5) Kutipan akta nikah diberikan kepada suami dan istri.
- 6) Nomor di tengah pada model NB diberi nomor yang sama dengan nomor akta nikah.
- 7) Akta Nikah dan kutipan akta nikah harus ditanda tangani oleh PPN bila wakil PPN yang melaksanakan pemeriksaan dan menghadiri akad nikah di luar Balai Nikah, wakil PPN hanya menanda tangani daftar pemeriksaan nikah dan pada kolom 5 dan 6 dan menanda tangani akta nikah pada kolom 6.

8) PPN berkewajiban mengirimkan Akta Nikah kepada PA yang mewilayahinya.<sup>32</sup>

Pencatatan perkawinan tersebut bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas baik bagi yang bersangkutan maupun bagi yang lain, karena dapat dibaca dalam surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu. Sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan bila mana perlu dan dapat dipakai sebagai alat bukti yang otentik dan dengan surat bukti tersebut dapat dibenarkan ataupun dapat dicegah satu perbuatan yang lain dengan demikian pencatatan itu penting bagi kepastian hukum.

Seperti yang telah dijelaskan di muka pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas baik bagi yang bersangkutan maupun bagi pihak yang lain, karena dengan pencatatan dapat dibaca dalam surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu. Sehingga sewaktu-waktu bilamana diperlukan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang otentik dan dengan surat bukti itu dapat pula untuk mencegah suatu perbuatan yang lain.

---

<sup>32</sup> Ibid, Hal 4-10.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Metode Pendekatan Masalah**

Di dalam menyusun suatu karya ilmiah, maka tentunya harus ditunjang atau dipergunakan cara-cara ilmiah pula. Oleh karena itu dalam penulisan tesis ini dipergunakan beberapa metode, antara lain: Metode pendekatan yang dipergunakan terhadap penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang ditunjang dengan yuridis sosiologis, artinya berdasarkan atas dasar peraturan-peraturan atau hukum yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti dan berdasarkan atas kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat.

##### **B. Sumber Data / Lokasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer yaitu data atau informasi yang diperoleh mengenai permasalahan yang penulis teliti langsung dari sumber pertama, yang terdiri dari Hakim Pengadilan Agama dan Kepala KUA.

Data sekunder adalah data atau bahan-bahan yang diambil dari bahan-bahan kepustakaan hukum yang berhubungan dengan tesis ini, meliputi:

1. Bahan hukum primer

Berbagai perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum perkawinan, seperti:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- d. Inpres Nomor 1 Tahun 1991
- e. Yurisprudensi dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan permasalahan.

## 2. Bahan hukum sekunder

Seperti dari buku-buku ilmiah yang menguraikan tentang perkawinan baik menurut hukum Islam maupun menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Untuk pelaksanaan penelitian lapangan, adapun tempat yang dipilih dalam melakukan penelitian lapangan adalah KUA Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data di dalam penelitian ini digunakan studi dokumen, sebagai bahan-bahan yang merupakan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan, serta wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Tanah Abang serta Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat, mengenai permasalahan yang berkaitan dengan judul tesis ini.

*Mepp*  
*Sdr*  
*Acemdel*  
*Wahana*  
*mu*  
*↓*  
*Jugelas*  
*panit*  
*Soejin*

#### **D. Teknik Pengolahan dan Analisa Data**

Bahan-bahan yang telah penulis kumpulkan baik dari data primer dan data sekunder, semuanya dikumpulkan dan dianalisa secara kualitatif. Selanjutnya dari hasil pengolahan ini kemudian disajikan secara deskriptif analisis yaitu dengan cara menggambarkan secara garis besar hal-hal yang berkaitan dengan judul tesis ini.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Uraian Umum Perkawinan

Pemerintah Indonesia mengakui adanya lima agama yang dianut oleh masyarakat/rakyatnya. Dalam hubungan sosial masyarakat, tentunya tidak ada benturan dalam menjalankan keyakinan yang dianut masyarakat, karena adanya rasa hormat menghormati dan tenggang rasa antara umat yang berbeda keyakinan. Setiap agama mempunyai aturan dan ketentuan terhadap yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan terhadap penganutnya. Peraturan yang ada pada suatu agama tertentu berlaku bagi orang yang menganut agama tersebut.

Peraturan dari suatu agama juga mengatur masalah perkawinan bagi penganutnya, mengenai bagaimana tata cara agar sah dalam melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama. Dari kondisi yang ada maka dapat dikatakan Indonesia mempunyai berbagai macam peraturan perkawinan. Sehingga oleh Pemerintah diperlukan adanya pembinaan hukum nasional mengenai Undang-undang tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Maka lahirlah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tanggal 1 April 1975. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku afektif sejak 1 Oktober 1975.

Keaneka ragaman hukum perkawinan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Bagi orang-orang Indonesia asli berlaku hukum adat mereka.  
Dalam hal ini bagi orang-orang Islam berlaku hukum perkawinan menurut agama Islam. Orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen tunduk pada Staatsblaad 1933 Nomor 74 (HOCl).
2. Bagi orang-orang Arab dan lain-lain bangsa Timur Asing yang bukan Tionghoa berlaku hukum adat mereka.
3. Bagi orang-orang Eropa berlaku Burgerlijk Wetboek.
4. Bagi orang-orang Tionghoa berlaku Burgerlijk Wetboek dengan sedikit kekecualian yaitu yang mengenai hal pencatatan jiwa dan acara sebelum perkawinan dilakukan.
5. Dalam hal perkawinan campuran pada umumnya berlaku hukum dari suami (Peraturan Perkawinan Campuran diatur dalam Staatsblaad 1898 Nomor 158).<sup>33</sup>

Jadi sebelum berlakunya Undang-undang perkawinan, warga negara yang akan melangsungkan perkawinan hanya memenuhi ketentuan yang berlaku bagi agamanya, agar perkawinan sah menurut agama dan kepercayaan. Seperti bagi warga negara yang beragama Islam syarat sahnya perkawinan harus memenuhi ketentuan yang ada dalam Al Qur'an dan Hadis Rasul. Jika perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al Qur'an dan Hadis Rasul maka perkawinan dinyatakan sah menurut ketentuan agama. Namun dalam kehidupan sosial warga negara juga mempunyai kepentingan agar perkawinannya dapat diakui oleh Pemerintah.

---

<sup>33</sup> Prodjoamidjojo Martiman, *op cit*, hal 2.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah, bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjamin kepastian hukum warga negara, maka setiap warga negara harus melengkapi syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang perkawinan. Karena dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami istri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka. Dari perkawinan, mereka memiliki harta kekayaan, dan menimbulkan hubungan hukum antara mereka dengan harta kekayaan tersebut.

Berdasarkan Undang-undang perkawinan, suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya, maksudnya bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Hukum agama dan kepercayaan yang dimaksud bukan hanya hukum yang dijumpai dalam kitab suci tetapi juga semua ketentuan-ketentuan perundang-undangan baik yang masih berlaku dan yang akan ditetapkan.

Dari perkawinan yang sah dan diakui oleh Pemerintah maka dapat dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pencatatan perkawinan selain untuk ketertiban administrasi bagi Pegawai Pencatat

Perkawinan (dalam hal ini pemerintah) juga penting bagi mereka yang melangsungkan perkawinan, sebagai bukti otentik dari pemerintah tentang hubungan seorang laki-laki dan wanita.

Pencatatan perkawinan dapat dilakukan dengan penandatanganan akta perkawinan (Pasal 11 ayat (3) PP No 9 Tahun 1975). Sebagai bukti otentik dari bentuk perkawinan seorang laki-laki dan wanita oleh pemerintah diberikan akta nikah (Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Selain itu bagi yang beragama Islam perkawinan ditandatangani oleh dua saksi, pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan wali nikah (Pasal 11 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991).

Dengan demikian perkawinan selain harus sesuai dengan ketentuan agama juga harus melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan agama dan kepercayaan, seperti yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang ini telah meresipier di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan agama dan kepercayaan dari golongan warga negara yang ada di Indonesia. Pada kenyataannya sekarang, setelah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku, masih ada warga negara yang tidak mempunyai surat nikah atau tidak melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Konsekuensinya mereka tidak mempunyai surat nikah, sehingga warga negara tersebut mempunyai kendala dalam pembuktian bentuk hubungan perkawinannya dan pengakuan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan, demi kepentingan kehidupannya untuk melakukan perbuatan hukum.

Pemerintah dalam hal ini Pengadilan Agama untuk warga negara yang beragama Islam memberikan solusi bagi mereka yang ingin mencatatkan perkawinannya. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) Inpres Nomor 1 tahun 1991 : “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Namun tidak semua perkawinan dapat diisbatkan. Karena menurut Pasal 7 ayat (3) Inpres Nomor 1 tahun 1991: Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya akta nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dari hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dapat diketahui permohonan yang masuk ingin mengisbatkan nikahnya selama 5 tahun ke belakang, yaitu dari tahun 1998 - Oktober 2002 yaitu sebanyak 23 permohonan. Untuk lebih jelasnya dapat diketahui data kasus yang masuk untuk diisbatkan pernikahannya pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat dari 5 tahun ke belakang ini pada tabel berikut ini:

Tabel 1

## Isbat Nikah Pengadilan Agama Jakarta Pusat

No.	Tahun	Isbat Nikah Pengadilan Agama	Persentase (%)
1.	1998	7	30
2.	1999	2	9
3.	2000	5	22
4.	2001	5	22
5.	2002	4	17
Jumlah		23	100

Sumber : Data Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Banyak faktor mengapa masyarakat yang beragama Islam ingin mengisbatkan pernikahannya. Tujuan akhir dari keinginan tersebut pada dasarnya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dari perkawinannya dan akibat yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut yaitu anak-anak dari hasil perkawinannya dan harta gono gini selama perkawinan tersebut.

Tidak pernah terjadi Pengadilan Agama Jakarta Pusat sejak tahun 1995 sampai sekarang menolak untuk mengisbatkan perkawinan bagi mereka yang mengajukan permohonannya. Hal ini disebabkan sudah jelas syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk mengajukan penetapan. Permohonan akan ditolak jika syarat-syarat yang diajukan tidak lengkap atau tidak benar prosedurnya dan biasanya oleh bagian pencatatan nikah harus dilengkapi atau dibenarkan dulu syarat-syaratnya. Sehingga perkara yang masuk di Pengadilan Agama setelah melalui penelitian mengenai kebenaran dari kronologis perkara serta saksi-saksi dan wali pada waktu nikah atau dari orang yang mengetahui kejadian pernikahannya, maka oleh Hakim Pengadilan Agama diberikan penetapan untuk mengesahkan perkawinannya dimasa lalu.

Dari tabel 1 diatas Pengadilan Agama Jakarta Pusat selama 5 tahun belakangan ini telah mengisbatkan perkawinan sebanyak 23 permohonan. Dari jumlah permohonan yang masuk yaitu 23 permohonan semua memperoleh penetapan dari Hakim Pengadilan Agama setempat. Pada tahun 1998 penetapan yang diberikan sebanyak 7 permohonan, tahun 1999 sebanyak 2 permohonan, tahun 2000 sebanyak 5 permohonan, tahun 2001 sebanyak 5 permohonan dan sampai Oktober tahun 2000 sebanyak 4 permohonan.

Seperti yang telah penulis kemukakan di atas banyak faktor yang menjadi alasan untuk masyarakat yang menginginkan penetapan perkawinannya. Oleh Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Inpres Nomor 1 tahun 1991 hanya 5 alasan yang menjadi dsar agar penetapan tersebut dapat diberikan. Dari dat Pengadilan Agama banyaknya perkara yang menjadi alasan dimintai penetapan dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2

## Perkara yang Masuk ke Pengadilan Agama Untuk Mendapatkan Penetapan

No	Jenis Perkara	Th 98	Th 99	Th 00	Th 01	Th 02	Jumlah sub	Persentase (%)
1.	Adanya perkawinan	1	-	1	1	-	3	13
2.	Akta nikah hilang	3	2	2	2	2	11	48
3.	Keraguan sahny perkawinan	1	-	-	-	-	1	4
4.	Perkawinan sebelum UU No.1 Tahun 1974	2	-	2	2	2	8	35
5.	Perkawinan setelah UU No.1 tahun 1974	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total:							23	100

Sumber : Data Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Dari tabel 2 di atas dapat diketahui permohonan yang masuk di Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan dari tahun 1998-Oktober 2002. Penetapan oleh Pengadilan Agama pada dasarnya adalah mengabulkan permohonan pemohon sesuai dengan surat permohonan yang diajukan untuk kepentingan melakukan perbuatan hukum dan mensahkan perkawinan pemohon.

Paling banyak penetapan yang diberikan Pengadilan Agama disebabkan hilangnya akta nikah, dari tahun 1998-Oktober 2002 sebanyak 11 penetapan atau 48%. Hilangnya akta nikah pemohon biasanya terjadi karena rumah pemohon terkena bencana alam banjir atau ada yang rumahnya kebakaran, atau akta nikah tersebut dimakan rayap, sehingga tidak sempat menyelamatkan harta benda termasuk akta nikah. Hilangnya akta nikah membuat pemohon meminta penetapan Pengadilan Agama untuk mensahkan pernikahannya yang lalu. Kutipan akta nikah atas nama pemohon juga tidak ditemukan di KUA tempat pemohon mendaftar untuk menikah. Sedangkan 3 pemohon atau 13% meminta penetapan Pengadilan Agama karena adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Pemohon yang meminta penetapan pada Pengadilan Agama karena ragu tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan sebanyak 1 pemohon atau 4%. Penetapan oleh Pengadilan Agama karena pernikahan pemohon terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebanyak 8 pemohon atau 35%. Tidak satu pemohonpun yang meminta penetapan Pengadilan Agama karena perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974.

Pada dasarnya perkawinan yang melanggar ketentuan pencatatan perkawinan serta perkawinan tersebut tidak dihadiri oleh pejabat yang berwenang maka perkawinannya disebut perkawinan di bawah tangan.

Dari perkawinan di bawah tangan ini menimbulkan ketidak pastian hukum terhadap lembaga perkawinan tersebut serta berpengaruh terhadap kedudukan suami istri dalam perkawinan, kedudukan anak-anak yang lahir dalam perkawinan dan kedudukan harta bersama dalam perkawinan. Untuk itu warga negara (khusus yang beragama Islam) meminta kepada Pengadilan Agama untuk dapat mengisbatkan perkawinan mereka agar lebih jelas dan mendapat kepastian hukum.

Penulis dalam penulisan Hasil dan Pembahasan pada Bab IV ini akan memaparkan kasus yang ada, namun tidak semua karena setelah diteliti dan dipilah ada 4 permohonan yang mewakili dan dapat menggambarkan mengapa penetapan itu diminta oleh pemohon. Selain itu permohonan yang ada mempunyai alasan yang sama dalam mendapatkan penetapan Pengadilan Agama. Sehingga tidak efisien kalau ditulis semuanya. Sehingga di sini penulis hanya memaparkan 4 permohonan dari 23 permohonan yang masuk di Pengadilan Agama Jakarta Pusat selama 5 tahun belakangan ini, dimana permohonan tersebut dianggap mampu menjawab pertanyaan dari permasalahan dalam penelitian ini.

**B. Kasus-kasus**

Kasus I : Nomor 02/Pdt.P/2001/PA.JP

Sepasang suami istri dengan maksud diisbatkan nikahnya oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat karena waktu mereka menikah dulu tidak dicatatkan. Pemohon I (istri) dan Pemohon II (suami) adalah suami istri yang menikah tanggal 9 September 1987 dan saat ini telah dikaruniai 2 orang anak. Saat pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang menjadi wali adalah ayah kandung pemohon I (sekarang almarhum) dengan mas kawin uang tunai Rp.2000,- dengan saksi-saksi Bapak Gito dan Bapak Nurdin.

Bahwa akad nikah dilangsungkan di rumah bapak H.A. Wadud Muchtar Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur dan selanjutnya dikeluarkan Kutipan Akta Nikah No.933/21/IX/1987 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur dan diserahkan langsung dari Bapak H.A. Wadud Muchtar.

Pada bulan Januari 2001 pemohon I datang ke KUA Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur dengan maksud mengecek daftar surat nikah pemohon I dan pemohon II, ternyata kutipan surat nikah atas nama pemohon I dan pemohon II tidak terdaftar dalam register KUA Kecamatan Kramat Jati.

Maka atas dasar hal-hal tersebut di atas serta untuk adanya kepastian hukum bagi pemohon dan anak-anak pemohon, kiranya

Pengadilan Agama Jakarta Pusat berkenan memberikan penetapan mengabulkan permohonan pemohon, menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara pemohon I dan pemohon II, memerintahkan kepada KUA Kecamatan Kramat Jati untuk mencatat akta nikah pemohon tersebut tanggal 9 September 1987.

Kasus II : Nomor 02/Pdt.P/2002/PA.JP

Seorang istri sebagai pemohon I (68 tahun) mengajukan permohonan agar perkawinannya dapat diisbatkan.

Pemohon adalah istri dari seorang laki-laki yang bernama almarhum Kardijiyo Siswo Sumarto. Pemohon dengan almarhum telah menikah dihadapan pejabat KUA Kecamatan Gambir Jakarta Pusat bulan Maret 1951 dengan wali ayah kandung pemohon (Usman bin Said) mas kawin berupa cincin seberat 3 gram tunai dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang bernama Idi dan Simin, status pemohon waktu itu perawan dan jejaka.

Pemohon dengan almarhum sudah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak.

Bahwa setelah menikah pemohon pernah memperoleh buku nikah, tetapi saat ini surat nikah tersebut telah rusak dimakan rayap dan setelah pemohon datang ke KUA Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, pejabat KUA tersebut menyatakan bahwa setelah dicari dalam register nikah tahun 1951 nama yang bersangkutan

tidak ditemukan dan sebagian catatan akta nikah/register nikah tahun-tahun tersebut banyak yang rusak (sesuai surat keterangan dari KUA Kecamatan Gambir No.K.3/MJ-1/238/VI/2001 tertanggal 18 Juni 2001).

Bahwa suami pemohon yang bernama Kardijiyo Siswo Sumarto telah meninggal dunia tanggal 8 April 2002.

Pemohon sangat memerlukan akta nikah karena untuk kepentingan pengurusan pensiunan dan harta warisan almarhum.

Atas dasar tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat berkenan memberikan penetapan mengabulkan permohonan pemohon, menetapkan sah perkawinan antara pemohon Usnah binti Usman Said dengan almarhum Kardijiyo Siswo Sumarto yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Gambir.

Kasus III : Nomor 1254/Pdt.P/1987/PA.JP

Sepasang suami istri mengajukan permohonan agar perkawinannya dapat diisbatkan karena waktu menikah dulu tidak dicatatkan.

Pemohon I (istri) menerangkan bahwa ia adalah istri sah dari pemohon II (suami) yang dilaksanakan di rumah dengan wali kaka kandung karena ayahnya beragama lain.

Pemohon I dengan pemohon II menikah tanggal 5 Maret 1968 dengan mas kawin Al Qur'an dan perangkat shalat.

Pemohon II menerangkan bahwa ia adalah benar suami sah dari pemohon I dan waktu menikah tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. Untuk menguatkan keterangannya pemohon mengajukan dua orang saksi beragama Islam yang selanjutnya saksi-saksi tersebut menguatkan keterangan pemohon.

Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II dikaruniai seorang anak perempuan. Akta nikah sangat diperlukan untuk mengurus akta kelahiran anaknya.

Atas dasar tersebut pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat agar berkenan memberikan penetapan mengabulkan permohonan pemohon, menetapkan sah perkawinan antara pemohon I dan pemohon II serta mencatat akta nikah pemohon.

Kasus IV : Nomor 04/Pdt.G/2002/PA.JP

Seorang istri sebagai pemohon I (74 tahun) mengajukan permohonan agar perkawinannya dapat diisbatkan. Pemohon adalah seorang istri dari seorang laki-laki yang bernama H.Rafli bin Murad (almarhum).

Bahwa pemohon dengan almarhum telah menikah dihadapan pejabat KUA Kecamatan Tekengon, Aceh pada bulan Juli 1947 dengan wali kakakandung pemohon bernama Muh.Nasir, karena ayah kandung pemohon telah meninggal dunia, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.2000,- dan dihadiri oleh saksi-saksi yang bernama Asep dan Tahir, dengan status perawan dan jejak.

Pemohon dan almarhum sewaktu berumah tangga berkediaman tetap dan yang terakhir di Jakarta Pusat.

Bahwa pemohon dan almarhum telah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai 8 orang anak.

Setelah menikah hingga saat ini pemohon tidak pernah memperoleh buku nikah dan pemohon tidak mungkin pulang ke Aceh untuk meminta duplikatnya, karena keadaan di Aceh saat ini dalam keadaan rawan akibat perang yang belum kunjung selesai.

Bahwa suami pemohon yang bernama almarhum H.Rafli bin Murad telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 2002.

Pemohon sangat memerlukan akta nikah untuk kepentingan pengurusan pensiunan almarhum, uang duka almarhum.

Atas dasar hal tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat berkenan mengabulkan permohonan pemohon, menetapkan sah perkawinan antara pemohon dengan almarhum yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tekengon Aceh.

### **C. Analisa**

Mengenai status perkawinan di bawah tangan yang penulis kemukakan melalui kasus-kasus di atas sudah memenuhi kelengkapan rukun dan syarat perkawinan sehingga mendapat penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam yang harus dipenuhi agar perkawinan tersebut dianggap sah secara agama adalah sebagai berikut :

a. Syarat umum

Perkawinan itu tidak dilakukan yang bertentangan dengan larangan-larangan termaktub dalam ketentuan surah Al Baqarah ayat 221 yaitu larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya dalam surah Al Maidah ayat 5 yaitu khusus laki-laki Islam boleh mengawini perempuan-perempuan ahli kitab, seperti yahudi, nasrani. Kemudian tidak bertentangan dengan larangan-larangan dalam ketentuan Al Qur'an surah An Nisa ayat 22, 23 dan 24 yaitu sebagai berikut :

a). Larangan pertalian darah:

- Kakek, nenek dari ayah dan ibu seterusnya dalam garis ke atas.
- Anak, cucu dan seterusnya dalam garis ke bawah.
- Saudara seibu dan seayah, seayah saja atau seibu saja.
- Saudara ibu atau saudara ayah.
- Anak saudara laki-laki dan anak saudara perempuan.

b). Karena pertalian perkawiana

- Mertua.
- Anak tiri .
- Menantu

c). Karena pertalian sepersusuan

- Ibu dan Ayah tempat menyusu.
- Saudara sepersusuan.

Selain dari ketentuan larangan perkawinan karena muhrim, hukum Islam menentukan pula larangan melakukan perkawinan dalam masa “iddah”, yaitu masa tunggu bagi seorang wanita yang bercerai dari suaminya untuk dapat melakukan perkawinan lagi, agar dapat diketahui apakah wanita itu mengandung atau tidak. Jika wanita itu mengandung maka untuk kawin lagi ia harus menanti sampai anaknya lahir. Apabila tidak mengandung maka ia harus menunggu sampai empat bulan sepuluh hari jika cerai karena suami meninggal atau selama tiga kali suci dari haid jika disebabkan cerai hidup.

- b. Syarat khusus
  - 1. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan.
  - 2. Kedua calon mempelai itu haruslah Islam, akil baligh (dewasa dan berakal), sehat baik rohani maupun jasmani.
- c. Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin, jadi tidak boleh perkawinan itu dipaksakan.
- d. Harus ada wali nikah.
- e. Harus ada dua orang saksi, Islam, dewasa dan adil.
- f. Membayar mahar (mas kawin).

Hendaklah suami membayar mahar kepada istrinya, seperti disebutkan dalam Al Qur'an surah An Nisa ayat 24, 25, serahkanlah kepada istri itu mahar sebagai pemberian tanda suci. Menurut surah An Nisa ayat 4 : berikanlah mas kawin sebagai pemberian yang wajib.

g. Pernyataan Ijab dan Qabul

Ijab adalah suatu pernyataan kehendak dari calon pengantin wanita yang lazimnya diwakili oleh wali. Suatu pernyataan kehendak dari pihak perempuan untuk mengikatkan diri kepada seorang laki-laki sebagai suaminya secara formil.

Qabul artinya penerimaan yang sah dari pihak calon pengantin laki-laki atau wakilnya atas ijab pihak perempuan.

Selain berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, syarat sahnya perkawinan agar mendapat kepastian hukum dari Negara, selain dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, tetapi juga tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 tahun 1974).

Maka setiap perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan menurut UU Nomor 1 tahun 1974, yang pada dasarnya Undang-undang ini menampung prinsip-prinsip hukum perkawinan yang berlaku bagi berbagai golongan warga Negara Indonesia, termasuk golongan warga negara yang beragama Islam. Sehingga dalam ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 ada yang mempunyai kesamaan dengan syarat sahnya perkawinan berdasarkan hukum Islam.

Dengan demikian syarat-syarat sahnya perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 harus :

1. Didasarkan kepada persetujuan bebas antara calon suami dan calon istri, berarti tidak ada paksaan di dalam perkawinan.

2. Mempunyai asas monogami, kecuali mendapat dispensasi oleh Pengadilan Agama dengan syarat-syarat yang berat untuk boleh beristri lebih dari satu dan harus ada izin dari istri pertama.  
Adanya kepastian dari pihak suami bahwa mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.
3. Pria harus telah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun.
4. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orangtua mereka kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 tahun dan 16 tahun.
5. Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan antara dua orang yang :
  - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas.
  - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping yaitu antara saudara, antara saudara dengan saudara orangtua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.
  - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dengan ibu atau bapak tiri.
  - d. Berhubungan sesusuan, yaitu orangtua susuan dan bibi atau paman susuan.
  - e. Berhubungan saudara dengan istri(ipar) atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
  - f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

6. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dispensasi oleh Pengadilan Agama.
7. Seorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
8. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu.
9. Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

Perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya sah menurut agama, namun tidak demikian menurut publik(negara). Perkawinan seperti ini merupakan perkawinan di bawah tangan dan tidak memperoleh kepastian hukum dari negara terhadap bentuk hubungan perkawinan.

Akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan membawa dampak terhadap kedudukan suami atau istri dalam perkawinan, kedudukan anak-anak yang lahir dalam perkawinan dan kedudukan harta bersama dalam perkawinan.

Dalam analisa ini penulis akan meninjau dampak hubungan perkawinan di bawah tangan tersebut dari segi hukum Islam dan UU nomor 1 tahun 1974 dengan mengacu pada kasus-kasus yang penulis kemukakan di atas. Serta penulis juga memasukkan data dan informasi dari hasil wawancara yang penulis lakukan selama turun ke lapangan.

### **C.1. Akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan terhadap anak**

Dari empat kasus yang penulis kemukakan di atas, ada dua kasus yaitu kasus I dan kasus III yang dari perkawinan di bawah tangan oleh orangtuanya dapat merugikan anak-anak dalam melakukan perbuatan hukum.

Anak-anak tidak mempunyai bukti otentik bahwa ia lahir dari perkawinan orangtuanya. Karena orangtuanya tidak mempunyai bukti dari perkawinan tersebut. Bukti otentik berupa surat yang menyatakan bentuk hubungan seorang laki-laki dan wanita dalam ikatan perkawinan, kapan berlangsungnya perkawinan, siapa yang menikahkan, yang menjadi saksi dan wali nikah.

Perkawinan yang dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat nikah setelah ijab kabul dan ditandatanganinya akta nikah, maka memperoleh bukti otentik dari sahnya hubungan seorang laki-laki dan wanita yang kemudian disahkan sebagai suami istri, dengan memperoleh surat nikah baik untuk laki-laki maupun wanita.

Dari berlangsungnya perkawinan jika membuahkan keturunan (anak-anak) maka kelahiran anak-anak dapat dicatat tanggalnya dalam akta (surat) nikah tersebut. Untuk mendapatkan kepastian hukum dari kedudukan anak dari perkawinan orangtuanya, maka kelahiran anak dapat dicatatkan ke catatan sipil dengan bukti surat nikah orangtuanya, maka anak tersebut akan memperoleh akta kelahiran yang memuat asal usul seorang anak.

Akta kelahiran ini penting bagi kehidupan anak untuk memperoleh ijazah sebagai surat tanda tamat belajar yang di dalamnya disebutkan anak dari (bin atau nama orangtua laki-laki). Lebih luas lagi adalah untuk mendapatkan haknya sebagai anak sah dari orangtuanya berupa harta warisan jika orangtuanya meninggal. Karena anak sah dengan mempunyai bukti otentik merupakan ahli waris dari orangtua kandung. Tidak ada yang dapat menggugat warisan orangtuanya karena anak merupakan ahli waris golongan pertama dalam pembagian warisan.

Bahkan bagi anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan akan sulit dalam mengurus perkawinannya. Karena salah satu syarat bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan adalah adanya identitas orangtua, yang tentunya di sini harus mempunyai bukti otentik bahwa anak tersebut adalah anak dari (nama orangtuanya) yang tidak dapat hanya dengan ucapan lisan atau pengakuan, tanpa adanya bukti surat yang menyatakan asal usul anak tersebut.

Dari segi hukum Islam perkawinan di bawah tangan yang dilangsungkan sesuai ketentuan agama adalah sah, jika dipandang dari hukum agama. Anak-anak dari perkawinan orangtuanya tersebut juga merupakan anak sah.

Pada masyarakat hukum adat yang beragama Islam bukti adanya perkawinan tersebut adalah orang-orang yang ikut hadir dalam upacara perkawinan tersebut, saksi nikah, wali dan orangtua yang menikahkan. Namun jika perkawinan tersebut dilangsungkan sudah berpuluh-puluh

tahun dan orangtua yang menikahkan, wali dan saksi serta penghulunya semua sudah meninggal, maka bukti pernikahan tersebut juga akan hilang. Apalagi jika suami istri yang menikah tersebut pindah keluar dari perkumpulan masyarakat adatnya. Maka tidak ada suatu buktipun yang menguatkan ikatan perkawinannya. Karena tidak mempunyai bukti otentik.

Keadaan ini berpengaruh pada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan orangtuanya. Bagi perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya UU Nomor 1 tahun 1974 perkawinan yang dilangsungkan sesuai ketentuan agamanya, maka sah menurut agamanya, dan perkawinan tersebut dapat diisbatkan oleh Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan pengesahan perkawinannya.

Berbeda dengan anak-anak yang lahir dari perkawinan orangtuanya setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 anak-anaknya adalah anak sah tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum bila perkawinan orangtua mereka tidak diisbatkan. Sedangkan menurut hukum Islam anak-anaknya menjadi anak suami istri (orangtuanya) dan anak-anak tersebut tidak bisa membuat akta kelahiran. Menurut hukum Islam anak-anak tetap mendapat warisan dari orangtuanya, hanya masalah administrasi sebagai pembuktian yang menyulitkan anak mendapat warisan dari orangtuanya jika masalah warisan sampai ke Pengadilan.

## **C.2. Akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan terhadap harta bersama**

Ada dua kasus dari perkawinan di bawah tangan yang penulis kemukakan di atas yang mempunyai masalah proses pewarisan pada ahli warisnya. Hal ini disebabkan tidak adanya bukti ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan wanita.

Kasus II dan kasus IV merupakan permohonan dari seorang istri agar perkawinannya diisbatkan karena menyangkut warisan suaminya, uang pensiun dan uang duka untuk keluarga almarhum.

Menurut UU Nomor 1 tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bersama ini apabila salah satu pihak meninggal, suami atau istri dan anak-anak berhak mewaris dari pewaris. Dengan adanya pencatatan perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan maka harta bersama dapat diuruskan proses pewarisannya kepada istri dan anak-anaknya. Dari pencatatan memperoleh surat nikah yang merupakan bukti penting untuk mengurus dan membuat surat keterangan hak waris bagi anak-anak adalah akta kelahiran yang menyatakan asal usul kelahiran anak dari orangtuanya.

Tanpa adanya surat nikah dan akta kelahiran anak-anak, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan suami istri tidak dapat menjadi milik istri dan anak-anaknya.

Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan ke dalam ikatan perkawinan, yang ada hanya menerangkan tentang adanya hak milik pria dan wanita dan tidak ditujukan pada suami atau istri.

Setiap pria atau wanita mempunyai hak untuk mendapat bagian harta warisan yang ditinggalkan atau diberikan orangtua. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan merupakan milik sendiri dari suami atau istri dan masing-masing suami dan istri menguasai dan memiliki hartanya sendiri-sendiri.

Dalam perkawinan jika suami istri berusaha dalam kahidupan sehari-hari, maka hasil usaha mereka itu merupakan harta pribadi yang dimiliki dan dikuasai oleh pribadi masing-masing. Di sini suami mempunyai kewajiban memberi nafkah lahir batin kepada istrinya dan memberi nafkah anak-anak dari perkawinannya.

Untuk proses perkawinan yang dilakukan secara Islam maka peralihan harta juga dilakukan berdasarkan hukum Islam secara kekeluargaan dan tidak bisa diproses di pengadilan. Perkawinan yang dilaksanakan secara hukum Islam baik yang dilangsungkan sebelum atau setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak dicatatkan, tidak mempunyai bukti ikatan perkawinan berupa surat nikah.

Sehingga dari kasus yang ada istri dan anak-anak tidak dapat mewaris dari suami atau orangtuanya, istri tidak bisa mengurus atau mendapat pensiun atau uang duka dari almarhum suaminya.

### C.3. Status suami istri dalam perkawinan di bawah tangan

Setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 bagi perkawinan yang tidak mencatatkan perkawinannya tidak akan mendapat pengisbatan oleh Pengadilan Agama.

Sebelum perkaranya masuk ke Pengadilan, setelah diteliti persyaratannya, kelengkapannya dan waktu dilangsungkannya perkawinan jika setelah berlakunya UU Nomor 1 tahun 1974 maka ditolak dan tidak sempat masuk permohonannya ke Pengadilan. Jadi permohonannya tidak tercatat di Pengadilan Agama.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, perkawinan di bawah tangan belum tentu sah kerana tidak ada penghulu yang resmi bekerjasama dengan KUA (penghulu kampung atau desa yang telah ditatar oleh petugas KUA setempat) dalam menikahkan warganya. Penghulu kampung atau desa yang ditunjuk KUA setelah menikahkan warganya akan mendaftarkan dan mencatatkan perkawinan tersebut.

Pada umumnya perkawinan di bawah tangan rata-rata dari orang-orang yang bermasalah mengenai kelengkapan syarat nikah seperti nikah lari karena orangtuanya tidak setuju, pengantin masih di bawah umur atau pernikahan untuk yang kedua kalinya untuk menghindari persetujuan istri pertama.

Perkawinan itu sah jika dilakukan menurut hukum yang berlaku, jika perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang

telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Jadi kalau tidak menurut aturan UU Nomor 1 Tahun 1974 berarti tidak sah menurut perundang-undangan. Kalau tidak menurut aturan hukum agama berarti tidak sah. Menurut agama sahnya perkawinan menurut perundang-undangan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama.

Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 ditentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat sahnya perkawinan menurut hukum nasional (pemerintah) adalah yang memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan yang menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 yang salah satunya pada point terakhir yaitu:

“Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.”

Jadi menurut hukum nasional, perkawinan sah apabila sesuai ketentuan Pasal 5 atau Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 yaitu orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah atau kepada P3NTR yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah.

Jika suatu pernikahan tidak dicatatkan maka pernikahannya tidak sah dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut merupakan anak luar nikah.

Sedangkan dalam hukum Islam perkawinan itu sah jika dilangsungkan sesuai syarat-syarat sahnya perkawinan. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut merupakan anak sah orangtuanya, baik yang dilangsungkan sebelum atau setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dengan melihat uraian terdahulu serta hasil dan pembahasan yang ada, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan dan saran, yaitu sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan**

1. Kedudukan anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan membawa dampak pada kehidupan anak-anak untuk melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan kehidupan sosial dan kenegaraan. Karena anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya.

Menurut Pasaal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Dan perkawinan itu sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat (1)).

Dari segi hukum Islam perkawinan yang dilangsungkan sesuai ketentuan agama adalah sah. Anak-anak yang lahir dari perkawinan orangtuanya merupakan anak sah. Hanya saja anak tersebut tidak mempunyai bukti asal usul kelahirannya (akta kelahiran). Anak tersebut menjadi anak suami istri (orangtuanya) tanpa bukti otentik berupa akta kelahiran.

Kemudian pada Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan : tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan menurut hukum kenegaraan tidak hanya sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaannya tetapi juga harus dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan (bagi warga negara yang beragama Islam).

Dengan demikian bagi perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dan perkawinan tersebut dapat diisbatkan oleh Pengadilan Agama dan anak-anaknya akan menjadi anak sah yang diakui oleh negara. Berbeda dengan anak-anak yang lahir dari perkawinan orangtuanya setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinannya tidak mendapat pengisbatan oleh Pengadilan Agama dan perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

2. Bagi perkawinan di bawah tangan yang tidak sesuai ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 berpengaruh pada kedudukan harta bersama dalam perkawinannya. Perkawinan tidak mempunyai bukti bentuk hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang berupa surat (akta) nikah. Akta nikah ini penting sebagai bukti dalam melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, jika salah satu pasangan suami atau istri meninggal dunia, maka harta bersama tersebut dengan bukti yang ada akan menjadi hak suami atau istri yang hidup paling lama beserta anak-anaknya.

Tidak ada bukti akta nikah dalam suatu perkawinan, akan menyulitkan proses administrasi untuk mengurus uang pensiun, uang duka serta mendapatkan harta warisan almarhum.

Hukum Islam mengatur perkawinan yang dilangsungkan secara agama Islam serta hak suami atau istri dan anak-anaknya terhadap harta pasangannya, jika salah satu pihak suami atau istri meninggal. Tidak ada bukti surat dalam perkawinan tidak mempengaruhi proses peralihan warisan untuk istri dan anak-anaknya sebagai ahli waris, sejauh proses peralihan warisan tersebut tidak sampai ke Pengadilan. Jadi dilangsungkan secara kekeluargaan menurut hukum agama yang berlaku dalam suatu keluarga.

3. Perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 merupakan perkawinan di bawah tangan yang menurut hukum negara merupakan perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan merupakan tindak pidana pelanggaran berdasarkan Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975 dengan ancaman denda. Oleh peraturan yang berlaku seorang laki-laki dan seorang wanita tersebut hanya merupakan pasangan hidup bersama tanpa ikatan dalam hubungan kehidupannya. Bagi perkawinan setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mendapatkan pengisbatan oleh Pengadilan Agama, karena pada umumnya perkawinan tersebut merupakan bermasalah terhadap syarat-syarat sahnya perkawinan, seperti kawin lari, kawin tanpa persetujuan orangtua, dan

sebagainya. Anak-anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan merupakan anak sah, tetapi mereka akan mendapat kesulitan dikemudian hari dalam melakukan perbuatan hukum. Karena orangtuanya tidak mempunyai kekuatan hukum dengan tidak adanya akta nikah dari kedua orangtuanya. Menurut hukum Islam perkawinan yang dilakukan sesuai ketentuan dan syarat-syarat agama Islam adalah sah dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut merupakan anak sah.

#### **B. Saran-saran**

1. Untuk memperoleh kepastian hukum terhadap hubungan pasangan suami istri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan orangtua, maka perkawinan seharusnya dilangsungkan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama dan kepercayaan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukti otentik dari suatu perkawinan yang berupa surat nikah dapat memberikan kepastian hukum terhadap pasangan suami istri serta anak-anak dalam melakukan perbuatan hukum.
2. Bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan sebaiknya mencatatkan perkawinan mereka ke Pegawai Pencatat Perkawinan bagi warga negara yang beragama Islam, agar perkawinan mereka sesuai ketentuan yang berlaku dan mendapat surat nikah yang merupakan bukti otentik bagi pasangannya untuk mengurus proses peralihan harta warisan, uang pensiun dan sebagainya, kepada suami atau istri dan anak-anak sebagai ahli waris.

3. Hendaknya pihak KUA Kecamatan Tanah Abang memberikan penyuluhan hukum pada warganya tentang pentingnya perkawinan yang sesuai ketentuan agama dan kepercayaan serta berdasarkan peraturan yang berlaku, khususnya bagi pihak wanita sebagai istri untuk mendapatkan haknya dalam perkawinan, dan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut untuk mendapatkan nafkah dan harta warisan jika salah satu orangtuanya meninggal dunia.

## RINGKASAN

Perkawinan merupakan salah satu masalah keagamaan, sebab setiap perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaan dari para pihak yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Di lain pihak perkawinan juga merupakan suatu perbuatan hukum, karena setiap perkawinan harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain masalah keagamaan perkawinan itu juga merupakan suatu perbuatan hukum. Dalam hal perkawinan ini mereka yang melangsungkan perkawinan, harus tunduk pada peraturan-peraturan tentang perkawinan yang ditetapkan negara. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal tersebut di atas terkandung maksud bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaan dari masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut. Hal lain yang penting adalah adanya ketentuan mengenai pencatatan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan yang melanggar ketentuan mengenai pencatatan perkawinan, yaitu mereka yang melakukan perkawinan baik yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan maupun yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan, dan perkawinan tersebut tidak diawasi oleh pejabat yang berwenang, perkawinan seperti itu disebut perkawinan di bawah tangan.

Dengan adanya perkawinan di bawah tangan ini menimbulkan ketidak pastian hukum terhadap lembaga perkawinan tersebut, serta berpengaruh juga terhadap:

1. Kedudukan suami/istri dalam perkawinan tersebut.
2. Kedudukan anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut.
3. Kedudukan harta bersama dalam perkawinan tersebut.

Sahnya suatu perkawinan menimbulkan akibat hukum terhadap suami/istri tersebut. Dari suatu perkawinan yang sah maka suami berkedudukan sebagai suami yang sah dan istri berkedudukan sebagai istri yang sah.

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan yang akan membentuk suatu keluarga. Jadi perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang mensahkan hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dengan hubungan tersebut akan melahirkan anak-anak.

Pada dasarnya menurut hukum Islam bahwa hak-hak kehartaan suami terpisah dari hak-hak kehartaan istri, dalam arti bahwa masing-

masing mempunyai hak untuk memiliki dan menguasai hartanya sendiri tanpa dapat diganggu gugat orang lain.

Walaupun hukum Islam juga mengenal adanya harta bersama, tetapi dalam hukum Islam ada suatu cara untuk mengatur hal seperti itu. Cara tersebut dinamakan syirkah.

Syirkah adalah cara penyatuan atau penggabungan harta dengan harta orang lain.

Pada perkawinan di bawah tangan, akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap lembaga perkawinan tersebut serta berpengaruh terhadap kedudukan suami istri dalam perkawinan, kedudukan anak-anak yang lahir dalam perkawinan dan kedudukan harta bersama dalam perkawinan. Untuk itu warga negara (hususnya yang beragama Islam) meminta kepada Pengadilan Agama untuk dapat mengisbatkan perkawinan mereka agar lebih jelas dan mendapat kepastian hukum.

Anak-anak yang lahir dalam perkawinan di bawah tangan tidak mempunyai bukti otentik berupa akta kelahiran bahwa ia lahir dari perkawinan orangtuanya. Karena orangtuanya tidak mempunyai bukti dari perkawinan tersebut berupa akta nikah. Hal ini akan merugikan anak-anak dalam melakukan perbuatan hukum, karena akta kelahiran penting bagi kehidupan anak untuk mendapatkan haknya sebagai anak sah dari orangtuanya. Karena anak sah dengan mempunyai bukti otentik merupakan ahli waris dari orangtua kandung.

Pada umumnya perkawinan di bawah tangan rata-rata dari orang-orang yang bermasalah mengenai kelengkapan syarat nikah seperti nikah lari karena orangtuanya tidak setuju, pengantin masih di bawah umur atau pernikahan untuk yang kedua kalinya untuk menghindari persetujuan istri pertama.

Perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib dan aturan hukum yang berlaku menurut agama.

Menurut UU Nomor 1 tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bersama ini apabila salah satu pihak meninggal, suami atau istri dan anak-anak berhak mewaris dari pewaris. Dengan adanya pencatatan perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan maka harta bersama dapat diuruskan proses pewarisannya kepada istri dan anak-anaknya. Dari pencatatan memperoleh surat nikah yang merupakan bukti penting untuk mengurus dan membuat surat keterangan hak waris bagi anak-anak adalah akta kelahiran yang menyatakan asal usul kelahiran anak dari orangtuanya.

Tanpa adanya surat nikah dan akta kelahiran anak-anak, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan suami istri tidak dapat menjadi milik istri dan anak-anaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 1980.
- Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta : Bina Cipta, 1978.
- Ichtijanto, A, A, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta : Indonesia. Hill-Co, 1990.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, 2001.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Sumur Bandung, 1984.
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisa dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1996.
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1995.
- Ramulyo, Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Indhill-co, 1990.
- Satrio J, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991.
- Situmorang, Vactor, *Kedudukan Wanita di Mata Hukum*, Jakarta : Bina Aksara, 1988.
- Soekanto Soerijono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty, 1986.
- Soedarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991.
- Syahr, Saidus, *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*, Bandung : Alumni, 1981.
- Salek K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : UI Press, 1986.
- Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta, Hidakarya Agung, 1956.
- Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Gema Risalah, 1989.

Indonesia, Undang-undang Perkawinan, UU Nomor 1 tahun 1974.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975.

\_\_\_\_\_, Undang-undang tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, UU Nomor 22 Tahun 1946.

\_\_\_\_\_, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Buku I.